

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI
DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS PADA
KECAMATAN SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL)**

SKRIPSI

OLEH :

FUDYA OKTRI ANGGINI

NIM 0502163164



PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2020-2021

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI
DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS PADA
KECAMATAN SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada Program Studi Akuntansi Syariah*

OLEH :

**FUDYA OKTRI ANGGINI
NIM : 0502163164**

**Program Studi
AKUNTANSI SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2020-2021**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Fudya Oktri Anggini**
Nim : 0502163164
Tempat/ Tgl. Lahir : Singkil, 18 Oktober 1998
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jalan Kilangan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil)”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, Maret 2021

Yang membuat pernyataan


Fudya Oktri Anggini

PERSETUJUAN

Skripsi berjudul

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI
DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS PADA
KECAMATAN SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL)

Oleh :

Fudya Oktri Anggini

Nim : 0502163164

Dapat disetujui sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana akuntansi (S.Akun) pada program studi akuntansi syariah

Medan, 23 Desember 2020

Pembimbing I




Dr. Saparuddin Siregar, SE, Ak, M.Ag
NIDN. 2018076301

Pembimbing II



Nurwani, M.Si
NIDN. 0126038901

Mengetahui,
Ketua Jurusan akuntansi Syariah



Hendra Hermain, SE, M. Pd
NIDN. 2010057302

Skripsi berjudul “AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus Pada Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil)” an. Fudya Oktri Anggini, NIM: 0502163164 Prodi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 19 Januari 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada Prodi Akuntansi Syariah.

Medan, 19 Januari 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Prodi Akuntansi Syariah UIN-SU
Sekretaris,

Ketua,



Dr. Hj Yenni Samri Juliati Nst, M.A
NIDN. 2001077903



Kusmilawaty, SE, Ak, M. Ak
NIDN. 2014068001

Anggota

Pembimbing I



Dr. Saparuddin Siregar, SE, Ak, M. Ag
NIDN. 2018076301

Pembimbing II



Nurwani, M. Si
NIDN. 0126038901

Penguji I



Dr. Hj Yenni Samri Juliati Nst, M.A
NIDN. 2001077903

Penguji II



Rahmat Daim Harahap, M. Ak
NIDN. 0126099001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara Medan

Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag
NIDN. 2023047602

ABSTRAK

Fudya Oktri Anggini (2020) Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus pada Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil). Dibawah Bimbingan Pembimbing I Bapak Dr. Saparuddin Siregar, SE, Ak, M.Ag dan Pembimbing II Ibu Nurwani, M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di desa kecamatan singkil kabupaten aceh singkil. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dengan wawancara serta observasi langsung dan data sekunder diperoleh dari dokumen yang berkaitan. Lokasi penelitian ini bertempat di tiga desa yang ada pada kecamatan singkil yaitu desa kilangan, desa ujung dan desa pasar singkil kecamatan singkil kabupaten aceh singkil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa di desa kecamatan singkil mulai dari akuntabilitas hingga transparansi untuk tahun 2017 dan 2018 terjadi perbedaan hasil terhadap satu desa. Hal tersebut dibuktikan pada desa ujung dan pasar untuk tingkat akuntabilitas dan transparansi sudah cukup baik dengan diterapkannya prinsip akuntabilitas yaitu transparan, partisipasi, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran. kemudian pelaksanaan transparansi sesuai dengan mekanisme sistem keterbukaan, mekanisme dalam memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan masyarakat kepada pemerintah desa, dan mekanisme dalam pelaporan. Namun pada desa kilangan hal tersebut belum sepenuhnya terpenuhi pada tahun 2017. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemerintah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi desa dengan tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat kilangan dalam pengelolaan alokasi dana desa. Akan tetapi pada tahun 2018 sudah cukup baik. Walaupun masih banyak kekurangan dalam pengelolaan alokasi dana desa, baik dalam penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa namun pemerintah desa berusaha untuk sebaik mungkin dalam pembangunan desa.

Kata kunci : Akuntabilitas. Transparansi, Alokasi Dana Desa

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayahnya serta petunjuk kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil)”. Shalawat dan salam penulis hanturkan kepada nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat islam. Skripsi ini berjudul “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil)” disusun untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana pada program studi S1 Akuntansi Syariah Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Penulis mengalami berbagai kesulitan dalam melakukan penulisan skripsi ini, namun berkat doa, usaha yang maksimal dari penulis, Dan doa dukungan dari keluarga serta berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini mampu diselesaikan penulis. Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang tercinta dan terhebat serta teristimewa dalam hidup penulis. Penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai yakni kepada almarhum ayahanda Syarifuddin.U yang telah terlebih dahulu meninggalkan penulis ketika penulis mulai menempuh perkuliahan dan ibunda Syamsuarni atas pengorbanan baik moril maupun materil, doa, dukungan, arahan, Smotivasi yang senantiasa diberikan. Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam menyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih banyak yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

3. Bapak Dr. Fauzi Arif Lubis, MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
4. Ibu Dr. Marliyah, MA selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
5. Bapak Dr. Mustapa Khamal Rokan, M.H Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
6. Bapak Hendra Hermain, M.Pd selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
7. Ibu Kusmilawaty, SE, M.Ak selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
8. Ibu Kamilah, S.E, AK, M.Si selaku penasehat akademik yang turut membantu penulis dalam proses perkuliahan dan penyusunan proposal skripsi.
9. Bapak Dr. Saparuddin Siregar, SE, Ak, M.Ag selaku Pembimbing Skripsi (PS1). Penulis mengucapkan terimakasih atas segala bantuan dan arahan yang penulis dapatkan selama menjalani dan meyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Nurwani, M.Si selaku Pembimbing Skripsi (PS2) yang telah memberikan saran-saran yang konstruktif kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
11. Bapak Kepala Desa Kilangan, Ujung dan Pasar Singkil Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil yang telah memberikan izin riset di Desa dan perangkat desa beserta masyarkaat Desa yang telah menjadi narasumber dan memberikan informasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
12. Abangda Muhammad Nasrul, kakanda Fudya Surini dan Adinda Fudya Rizky Anggari yang juga selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
13. Keluarga yang senantiasa saling mendoakan dan mensupport penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan segera menyelesaikan skripsi.

14. Keluarga Pancib Ewilda, Raihan, Riski, Ahmadun dan yang lainnya yang telah mendoakan dan mensupport penulis.
15. Sahabat-sahabat tercinta Meli Audina, Rinta Ajriani dan Keluarga GZN Nadilla Gustari, Rahma Maisaroh, Roni Maulinda, Rubiah Ramadhani, Titania Humaira, Triyani dan hasbi raihan yang selalu mensupport penulis, selalu memberi arahan dan masukan yang lebih baik, dan untuk segera menyelesaikan skripsi.
16. Teman-teman sekostan dan adik-adik seperjuangan Marina Rahmah, Viviyana, Raudatul Jannah, Handa Evirani, Cut Hasanah, Nina Arwani, Mahfuzha Alawiyah dan Rizka Rahmawati yang selalu mensupport dan membantu selama perkuliahan penulis.
17. Sahabat sahabat seperjuangan seluruh teman-teman akuntansi Syariah stambuk 2016 yang sama-sama saling mensupport menyelesaikan skripsi.
18. Seuruh pihak yang ikut serta membantu penulis yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan maupun penyajian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dan penulis yakin bahwa berbagai kelemahan dan keterbatasan dapat terjadi di dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis akan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca, sehingga skripsi ini menjadi referensi pada masa yang akan datang untuk mengarah kepada perbaikan agar dapat mencapai hasil yang maksimal bagi penulisan skripsi-skripsi selanjutnya serta bermanfaat kedepannya.

Medan, 23 Desember 2020

Fudya Oktri Anggini
NIM: 0502163164

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| SURAT PERNYATAAN | i |
| PERSETUJUAN | ii |
| ABSTRAK | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR TABEL | ix |
| DAFTAR GAMBAR | x |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 8 |
| C. Batasan Masalah | 8 |
| D. Tujuan Penelitian | 8 |
| E. Manfaat Penelitian | 9 |
| BAB II KAJIAN TEORITIS | 11 |
| A. Akuntabilitas | 11 |
| 1. Pengertian Akuntabilitas..... | 11 |
| 2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan..... | 12 |
| 3. Perencanaan Anggaran Desa | 13 |
| 4. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa..... | 16 |
| 5. Penatausahaan Pengeloaan Keuangan Desa | 17 |
| 6. Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa | 19 |
| 7. Pertanggungjawaban Keuangan..... | 20 |
| 8. Akuntabilitas Dalam Perspektif Islam..... | 21 |
| B. Transparansi Pengelolaan ADD | 23 |
| 1. Konsep Transparansi Pengelolaan ADD | 24 |
| 2. Transparansi Dalam Perspektif Islam | 26 |
| C. Pembangunan Desa | 28 |

| | |
|---|-----------|
| 1. Konsep Pembangunan Desa | 28 |
| 2. Kebijakan Keuangan Desa..... | 29 |
| 3. Pembangunan Desa Dalam Perspektif Islam..... | 35 |
| D. Kajian Terdahulu | 37 |
| E. Kerangka Penelitian | 43 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 44 |
| A. Pendekatan Penelitian | 44 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian | 44 |
| C. Jenis dan Sumber Data | 45 |
| D. Objek Penelitian..... | 46 |
| E. Subjek Penelitian..... | 47 |
| F. Teknik Pengumpulan Data | 47 |
| G. Teknik Analisis Data..... | 48 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 50 |
| A. Deskripsi Umum Wilayah | 50 |
| 1. Gambaran Umum Demografi | 50 |
| 2. Letak dan Wilayah Geografis Aceh Singkil | 50 |
| 3. Struktur Pemerintahan Aceh Singkil | 51 |
| B. Hasil Penelitian | 59 |
| 1. Akuntabilitas Pengelolaan ADD pada Kecamatan Singkil | 59 |
| 2. Transparansi Pengelolahan ADD pada Kecamatan Singkil | 62 |
| C. Pembahasan | 67 |
| BAB V PENUTUP..... | 69 |
| A. Kesimpulan..... | 69 |
| B. Saran | 70 |
| DAFTAR PUSTAKA | 71 |
| DAFTAR LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

Tabel

| | |
|---------------------------|----|
| 1. Kajian Terdahulu..... | 37 |
| 2. Waktu Penelitian | 45 |

DAFTAR GAMBAR

Gambar

1. Kerangka Pemikiran 43
2. Struktur Pemerintahan Kecamatan Singkil..... 51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntabilitas dan Transparansi keuangan publik di Indonesia merupakan isu yang semakin menjadi perhatian dengan adanya desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa sebagai konsekuensi dari otonomi daerah. Sebagaimana dengan otonomi daerah yang menitik beratkan pada upaya pemberdayaan masyarakat, maka peranan pemerintah desa sebagai lembaga terdepan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia dan berhadapan langsung dengan masyarakat menjadi sangat penting. Sehingga sukses atau tidaknya pencapaian sasaran pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung pada seberapa baik kinerja pemerintahan desa di dalam mengimplementasikan peranan, fungsi, dan wewenang sebagai pelayan masyarakat terdepan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, desa diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Dasar aturan hukum dan pemberian wewenang tersebut, maka dibentuklah pemerintah desa sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya desa dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan desa yang bertujuan untuk memberdayakan desa. Sejalan dengan undang-undang yang telah diterbitkan pemerintah tentang desa. Desa diberikan kewenangan untuk mengurus tata pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Disamping pemerintah desa diharapkan secara mandiri mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimilikinya, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.¹Demikian besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggungjawab yang besar pula.

¹UUD No 6 Tahun 2014 tentang desa

Pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.² Daerah/Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan. Selain itu akuntabilitas adalah upaya pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan ke arah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance*.

Akuntabilitas dalam pemerintah desa melibatkan perangkat desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan, dalam kaitannya dengan pembangunan dan Pemerintah Daerah/Desa harus dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan. Karena, dengan adanya Akuntabilitas dan Transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai pemerintahan desa. Pertanggungjawaban tersebut menyangkut masalah sumber keuangan dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi kepada kepentingan publik.

Adapun konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggungjawab manajerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing

² Nyoman Shuida, *Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa Berdasarkan UUD No 6 Tahun 2014 tentang Desa*, (Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Juni 2016), h. 1

individu pada tiap jajaran aparatur bertanggungjawab atas setiap ujian yang dilaksanakan pada bagiannya. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.³ Akuntansi desa perlu diterapkan di pedesaan, karena semua aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah desa juga membutuhkan pertanggungjawaban di setiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Tetapi masih banyak pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban yang belum mengerti dan memahami sepenuhnya tentang akuntansi secara baik dan benar, khususnya di daerah pedesaan.

Perkembangannya saat ini desa harus diberdayakan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dengan adanya pembangunan. Untuk mendanai pembangunan desa, diperlukan biaya yang maksimal. Lahirnya undang-undang No 6 tahun 2014, merupakan panduan utama untuk menjawab kebutuhan tersebut. Didalam undang-undang ini dijelaskan bahwa desa akan mendapatkan dana sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mulai disalurkan dari tahun 2015.⁴ Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari dana perimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diterima kab/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10% (minimal 10% dari dana bagi hasil dan dana alokasi umum).

Penjelasan tersebut sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 ayat (1), desa memiliki pendapatan asli desa dan pendapatan transfer berupa Alokasi Dana Desa (ADD) bagian dari hasilpajak dan retribusi kabupaten/ kota (paling sedikit 10%), dana desa dari APBN dan bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota, dan hibah serta sumbangan

³Sedarmayanty, *Good Governance*, h.42

⁴V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2015) h. 23

dari pihak ketiga.⁵ Dana tersebut untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian.

Alokasi dana sebesar 10% yang diterima oleh desa bermanfaat terhadap pendapatan desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis. Karena kemajuan sebuah Negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desanya.⁶ Sejak otonomi daerah ADD dialokasikan melalui APBDesa. Jadi, semakin tinggi tanggungjawab pengelolaan ADD maka akuntabilitas pengelolaan ADD akan semakin baik juga. Sebaliknya, jika pengelolaan ADD rendah maka akuntabilitas pengelolaan ADD akan tidak baik.

Besarnya ADD yang diterima masing- masing desa sangat ditentukan berdasarkan kondisi variabel-variabel desa dan besarnya ADD pada masing-masing desa dalam wilayah kecamatan, kabupaten/kota berbeda-beda. Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui APBD kabupaten/ kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, dalam UU 6/2014 tentang desa, pasal 72 ayat (2) alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan, dalam penjelasan pasal 72 ayat 2 besaran alokasi anggaran yang diperuntukkan langsung ke desa ditentukan 10% dari dan diluar dana transfer daerah (on stop) secara bertahap dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan

⁵Kementrian Keuangan Republik Indonesia, *Buku saku Dana Desa*, (Jakarta; Menteri Keuangan, November 2017), h. 6

⁶Siti Ainul Wilda dkk, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi" dalam *e-jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 2017, Volume IV (2),h.2

jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan lingkungan kesulitan geografis.⁷

Pembangunan perdesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang di hadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Seiring dengan berjalannya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat didefinisikan bahwa didalam pengelolaan keuangan harus berdasarkan ke akuntabilisan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan keterbukaan/transparan kepada masyarakat terutama dalam perencanaan yang baik, pelaksanaan yang nyata berdasarkan perencanaan, penatausahaan yang sesuai dengan pelaksanaan, laporan berdasarakan pengeluaran atau pencatatan, tanggungjawab berdasarkan hasil laporan. Berdasarkan acuan tersebut maka pembangunan yang bertumpu pada negara menjadi pradigma pembangunan yang bertumpu pada masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah pemberdayaan dan pembangun masyarakat, yang menjadi lebih baik dalam pengelolaannya.

Pemberian ADD di wilayah kecamatan Singkil, pemerintah kabupaten telah memberikan petunjuk teknis melalui Peraturan Bupati Aceh Singkil No.7 Tahun 2017 bahwa Alokasi dana kampung bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah kampung dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kampung sesuai kewenangannya. Serta meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dikampung dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan secara partisipatif sesuai potensi kampung.⁸. Dalam penelitian ini peneliti meneliti di wilayah Kecamatan Singkil Aceh Singkil karena di wilayah ini anggaran pendapatan dinilai cukup besar yaitu sekitar 45.974.796.800 dan kampung-kampung yang berada dikecamatan ini sudah termasuk yang berkembang.

Cukup besarnya pendapatan dana kampung yang bersumber dari Pendapatan Transfer yang berasal dari Alokasi Dana Kampung, Dana

⁷*Ibid.*,h.7

⁸Peraturan bupati tentang alokasi dana desa aceh singkil

Kampung, bagi hasil pajak, bantuan dari APBD Provinsi, dan dari APBD Kabupaten. Pemerintah Desa Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil merupakan salah satu entitas pelaporan yang memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun, dalam penyajiannya masih mengalami berbagai kendala dan masalah. Permasalahan tersebut seperti, masyarakat Desa Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil secara umum tidak mengetahui bagaimana realisasi Dana Desa (ADD) yang telah dijalankan oleh Aparatur Desa, sehingga masih ditemukan kurang adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dalam penyusunan Dana Desa (ADD) (Wawancara, 24 April 2020).

Masyarakat desa kecamatan singkil, kabupaten aceh Singkil tidak mengetahui akan pentingnya akuntabilitas keuangan desa. Masyarakat tidak mengetahui bagaimana dana itu digunakan dan bagaimana kebutuhan dana tersebut dibelanjakan karena tidak diungkapkan secara terbuka kepada publik. Sebagai masyarakat yang membayar pajak, tentunya masyarakat juga ingin mengetahui bagaimana dan digunakan untuk apa saja dana yang dipercayakan kepada pemerintah (Wawancara, 24 April 2020). Dan pemerintah dari pemantauan pembangunan juga menyatakan hal yang sama, selalu terjadi keterlambatan dalam melaporkan laporan keuangan desa di beberapa desa Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.

Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADK) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Hal tersebut berupa tanggungjawab pemerintah kampung dalam pelaksanaan pembangunan kampung yang berasal dari ADK, namun pada realisasinya jika dilihat dari data yang diperoleh dengan hasil dilapangan masih adanya ketidak sesuaian dengan jumlah pembangunan yang direncanakan dan dengan bukti dilapangan. Selain itu, desa ini dipilih sebagai tempat penelitian karena penulis memperoleh informasi wawancara dari salah satu anggota badan permusyawaratan desa singkil menuturkan bahwa dalam penyampaian pelaporan selalu terlambat dalam setiap tahunnya. Sehingga

tidak sesuai dengan mekanisme dan sesuai akuntabilitas yang ada dari penganggaran, pelaksanaan, pelaporan serta pertanggungjawabannya.

Ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial. Sebagai konsekuensinya, penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap dan tidak aksesibel dapat menurunkan kualitas dari akuntabilitas keuangan daerah (Wawancara, 27 April 2020). Dari sumber <http://aceh.tribunnews.com> dalam wawancaranya Salah satu asisten 1 setdakab aceh singkil juga mengatakan “kurangnya transparansi mulai dari penganggaran sampai laporan penggunaan dana mengakibatkan akuntabilitas pekerjaan yang dilaksanakan diragukan oleh masyarakat”.⁹

Tahap Transparansi pemerintah harus menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui seberapa banyak pendapatan dan pengeluaran pendapatan desa yang berasal dari pajak dan dana transfer, tahap akuntabilitas tersebut juga harus diungkapkan dalam informasi baik melalui papan informasi di balai desa ataupun melalui rapat evaluasi dan musyawarah dalam pembangunan kampung, namun hal tersebut belum semaksimal mungkin diterapkan oleh pemerintah kampung singkil. Peneliti memiliki alasan tersendiri dalam memilih program alokasi dana desa dibandingkan program lain yang di programkan pemerintah, ketertarikan ini dikarenakan program alokasi dana desa memiliki implikasi yang sangat besar dan juga signifikan terhadap pembangunan desa di setiap kabupaten yang ada di Indonesia.

Faktor lain yang mendorong penulis dalam melakukan penelitian mengenai Alokasi dana Desa di Wilayah Kecamatan Singkil karna peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa yang terdapat di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil. ADK sepenuhnya ditangani

⁹<http://aceh.tribunnews.com>

secara swadaya oleh pemimpin daerah dan juga masyarakat langsung. Oleh sebab itu peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karna jika dana dikelola secara jujur dan baik, maka hasil pembangunan juga terlihat jelas dan juga sebaliknya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul **“Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Singkil Kab.Aceh Singkil)”**.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah ini dibuat agar penelitian tidak menyimpang dari arah dan sasaran penelitian, serta dapat diketahui sejauh mana hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan. Peneliti ini hanya berfokus pada akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa. sesuai dengan peraturan pemerintah dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peneliti hanya mengambil 3 Objek yaitu kampung kilangan, kampung ujung dan kampung pasar singkil. Karena kampung-kampung tersebut yang sesuai dengan fenomena atau objek yang terjadi dan melihat bagaimana kampung-kampung tersebut menyajikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Singkil?
2. Bagaimana Transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Singkil?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Wilayah Kecamatan Singkil

- b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Transparansi dalam pengelolaan dana desa di Wilayah Kecamatan Singkil.

E. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi penelitian-penelitian selanjutnya terutama penelitian di bidang Akuntabilitas Pengelolaan dana Desa.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi penelitian-penelitian selanjutnya terutama penelitian di bidang Transparansi Pengelolaan dana Desa.
- 4) Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi peneliti

Sebagai salah satu sarana pembelajaran bagi penulis untuk meningkatkan kemampuan dibidang penelitian ilmiah dalam mengungkap permasalahan tertentu secara sistematis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

2) Bagi Lembaga Pendidikan/Akademisi

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan kajian materi perkuliahan terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dan diharapkan pengelolaan alokasi keuangan dana desa sesuai dengan peraturan pemerintah.

3) Bagi Instansi

Sebagai masukan kepada Pemerintah Kampung Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil dalam pengelolaan keuangan dana

desa dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan desa.

4) Penelitian Selanjutnya

Diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau referensi bagi penelitian, peneliti selanjutnya untuk penelitian berikutnya dimasa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Akuntabilitas

1. Pengertian Akuntabilitas

Menurut lembaga administrasi negara dan badan pengawasan keuangan dan pembangunan RI akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki wewenang untuk pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting dalam menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas, dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah dalam pertanggungjawaban.¹

Menurut LAN-RI, akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.² Akuntabilitas adalah suatu komitmen, suatu janji dari setiap individu pejabat dalam organisasi untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan.³

Akuntabilitas merupakan mempertanggungjawabkan suatu kegiatan yang dikerjakan, sebagai proses dimana suatu organisasi mengakui dirinya sebagai terbuka untuk bertanggungjawab apa yang sudah dilakukan dan yang tidak dilakukan dengan cara melibatkan semua pihak yang terkait.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggung-

¹Januar Eko Prasetyo, *akuntabilitas semaian alquran & dzikrul ghofilin*, (Malang: Paneleh, 2020) h. 2

²Andrianto, *Transparasi dan akuntabilitas publik melalui e-governmen*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2017) h.39

³*Ibid.* H.39

jawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah.

Akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban, akan tetapi juga mencakup aspek-aspek kemudahan pemberi mandat untuk mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban.

2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Keuangan desa dikelola berdasarkan Pratik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu, transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sbb:

- a. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
- b. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

- d. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.⁴

3. Perencanaan Anggaran Dana Desa

Perencanaan adalah aktivitas manajemen yang paling krusial, menjadi langkah awal untuk menjalankan manajemen sebuah pekerjaan. Perencanaan sangat berpengaruh terhadap unsur-unsur manajemen lainnya, seperti merealisasikan perencanaan dan pengawasan agar dapat mewujudkan tujuan yang direncanakan.⁵

Perencanaan pembangunan desa adalah proses perencanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat secara partisipatif untuk pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.⁶

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan desa yang mengacu pada perencanaan pembangunan Kota/Kabupaten, perencanaan pembangunan desa meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RPJMD). Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Diperlukan Peraturan Bupati/Walikota untuk mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Desa. Tulisan ini membahas salah satu siklus dari pengelolaan Keuangan desa yaitu Pelaksanaan Keuangan Desa.⁷

⁴Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, (Jakarta: Badan Pengawasan penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015), h. 35

⁵Kenny Larony Tangkaroro, *Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Dana Desa*, h. 34

⁶Kementrian Keuangan Republik Indonesia, *Buku saku Dana Desa*, hal. 29

⁷bppk.kemenkeu.go.id, “artikel anggaran dan perbendaharaan pengelolaan keuangan desa sistem dan prosedur pelaksanaan keuangan desa”, 02 April 2020

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) berdasarkan permedagri nomor 114 tahun 2014 pasal 6 ayat 1 memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sementara penjabaran RPJM berupa rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). RKP Desa ditetapkan dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang). Berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014 pasal 41 rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian sebagai berikut:

- a. Evaluasi pelaksanaan RKP desa tahun sebelumnya.
- b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa.
- c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar desa dan pihak ketiga.
- d. Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
- e. Pelaksanaan kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa atau unsur masyarakat desa.

Rancangan RKP Desa kemudian dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang). Musrenbang berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014 pasal 46 diikuti oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat yang terdiri atas: tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, perwakilan kelompok masyarakat miskin serta unsur masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Berdasarkan permendagri nomor 113 tahun 2014 mekanisme perencanaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam bab 5 bagian ke I pasal 20,21,22 dan 23 sebagai berikut:

- a. Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa (RKP Desa) tahun APBDesa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan.
- b. Raperdes tentang APBDesa disampaikan oleh kepala desa BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- c. Raperdes tentang APBDesa yang telah disepakati bersama akan disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/walikota melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- d. Apabila Bupati/walikota menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- e. Hasil evaluasi yang diterima kepala desa tidak ditindak lanjuti dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, maka Bupati/walikota dapat membatalkan peraturan desa tersebut dengan keputusan Bupati/walikota sekaligus menyatakan berlakunya APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- f. Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa.

Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran, tata cara pengajuan perubahan APBDesa sama dengan tata cara penetapan APBDesa. Dalam hal bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat desa disalurkan setelah peraturan desa tentang

perubahan APBDesa ditetapkan, perubahan diatur dengan peraturan kepala desa tentang perubahan APBDesa dan diinformasikan kepala BPD.

4. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.⁸

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Secara pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam permendagri nomor 113 tahun 2014 pada bagian ke II pasal 24.

Berikut dalam pelaksanaan Keuangan Desa:

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- d. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- e. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

⁸Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, h. 63

- f. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.
- g. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- h. Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada no 7 tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- i. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat RincianPengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.⁹

5. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan istilah tata usaha ialah penyelenggaraan tulis menulis (keuangan dan sebagainya) di perusahaan, negara dan sebagainya. Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran.¹⁰ Penatausahaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa dibantu oleh bendahara desa. Bendahara desa adalah menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Permendagri Nomor 113 tahun 2014 bagian ke III mengatur terkait penatausahaan yang termuat dalam pasal 35 dan 3 penatausahaan dilakukan oleh bendahara sebagai berikut:

⁹bppk.kemenkeu.go.id, “artikel anggaran dan perbendaharaan pengelolaan keuangan desa sistem dan prosedur pelaksanaan keuangan desa, 05 april 2020

¹⁰PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014

- a. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- b. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui pertanggungjawaban.
- c. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- d. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan:

- 1) Buku Kas umum

Digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan.

Buku kas umum dapat dikatan sebagai sumber dokumen transaksi. Semua transaksi yang telah dilakukan awalnya perlu dicatat pada buku kas umum, kemudian dicatat dibuku pembukuan masing-masing. Format buku kas umum, kemudian dicatat dibuku pembukuan masing-masing.

- 2) Buku kas pembantu

Buku kas pembantu kegiatan ialah buku yang digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran dan pemasukan yang berhubungan dengan kas saja.

- 3) Buku kas Pembantu Pajak

Buku ini digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

- 4) Buku bank

Digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

Terkait dengan pemerintahan desa bahwa administrasi desa salah satunya berupa administrasi keuangan dimana transaksi penerimaan dan pengeluaran terjadi. Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran wajib dilakukan pencatatan dengan tujuan sebagai bukti dan pengingat serta sebagai bahan untuk melakukan pertanggungjawaban.

6. Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa

Sesuai pasal 35 Permendagri 113 Tahun 2014, Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan Pertanggungjawaban ini disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sebelumnya, Bendahara Desa melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, meliputi Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak dan Buku Rincian Pendapatan. Penutupan buku ini dilakukan bersama dengan Kepala Desa. Format Laporan Pertanggungjawaban Bendahara tidak tercantum dalam Lampiran Permendagri 113/2014. Berdasarkan buku yang dikelola, maka seharusnya Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Desa menggambarkan arus uang masuk yang diterima dari pendapatan dan arus uang yang keluar untuk belanja, panjar dan lain-lain. Arus uang tersebut tercatat dari Buku kas Umum dan Buku Bank.¹¹

Proses pelaporan berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa bagian IV pasal 37 menjelaskan:

- a. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa:
 - 1) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
 - 2) Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

¹¹Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, h. 97

- b. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota dan pada akhir masa jabatan.
- c. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

Penyampaian amanah oleh kepala desa maupun bendahara desa kepada masyarakat maupun pihak yang berkepentingan telah diatur melalui peraturan desa, peraturan pemerintah, dan undnag-undnag yang merupakan bentuk penetapan hukum sesama manusia. Maka semua bentuk pendapatan hukum tersebut harus dengan cara yang adil, tidak memberatkan sebagian yang lain baik dari sisi pemerintah desa maupun masyarakat sendiri.

7. Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Pertanggungjawaban ADD meliputi :

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
 - b) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.

- c) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk kedesa.
- 5) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - 6) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
 - 7) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
 - 8) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.¹²

8. Akuntabilitas Dalam Perspektif Islam

Akuntansi Syariah menjelaskan bahwa kewajiban bagi umat mukmin untuk menulis setiap transaksi yang masih belum tuntas, hal tersebut dijelaskan didalam surah al-baqarah : 282 yang berbunyi:¹³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي
 عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
 سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا
 شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ
 مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا

¹²Abu Rahum. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa” dalam *e-Journal Ilmu Pemerintahan*, Volume 3, Nomor 4, 2015, h. 8

¹³Al-Qur’an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Semarang: Toha Putera, 1989), Q.S. Al-baqarah (2):282

مَا دُعُوا^ع وَلَا تَسْمُوا^ع أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ^ع ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ
 اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا^ع إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
 بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا^ع وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^ع وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ
 وَلَا شَهِيدٌ^ع وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ^ع وَاتَّقُوا اللَّهَ^ع وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ^ع وَاللَّهُ بِكُلِّ
 شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Didalam ayat tersebut dijelaskan bahwa tujuan perintah untuk menjaga keadilan dan kebenaran, artinya perintah ini ditekankan pada kepentingan pertanggungjawaban (accountability) agar pihak yang terlibat dalam transaksi tidak dirugikan, tidak menimbulkan konflik, serta adil merata. Al-quran melindungi semua kepentingan masyarakat dengan menjaga terciptanya keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, tekanan dari

akuntansi bukanlah pengambilan keputusan melainkan pertanggungjawaban.¹⁴ Jika akuntansi dilahirkan dalam lingkungan syariah artinya dalam bingkai syariah, maka informasi yang dilahirkan akan mengandung nilai nilai syariah yang ujungnya akan bermuara pada kebenaran dan keadilan.

B. Transparansi Pengelolaan ADD

1. Pengertian Transparansi

Transparansi adalah unsur yang terpenting dari suatu tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance* atau *GCG*). Transparansi adalah keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.¹⁵ Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa tersebut.¹⁶

Transparansi adalah kebalikan kerahasiaan, transparansi digambarkan sebagai lingkungan dalam organisasi yang berpengaruh pada pada proses internal dan eksternal. Transparansi menyediakan hasil yang bermanfaat untuk membangun hubungan dan kepercayaan. Transparansi juga dapat dilihat sebagai kondisi relasional atau variabel yang mempromosikan akuntabilitas, kolaborasi, kerjasama dan komitmen. Pengambilan keputusan organisasional dan proses operasional yang transparan akan berdampak pada akuntabilitas. Transparansi organisasional

¹⁴Muammar Khaddafi (et. al), *Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai – nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi*, (Medan; Madenatera, 2016), h. 11

¹⁵Andrianto, *Transparasi dan akuntabilitas publik melalui e-governmen*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2017) h.39

¹⁶*Ibid*, h. 40

juga dapat meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas melalui peningkatan kolaborasi dan kerjasama.¹⁷

Transparansi adalah bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Transparansi mensyaratkan bahwa pelaksana pelayanan publik memiliki pengetahuan tentang permasalahan dan informasi yang relevan dengan yang kegiatan pelayanan. Dalam konteks transparansi pelaksana pelayanan publik, pelaksana harus terbuka pada setiap tindakannya dan siap menerima kritikan maupun masukan.

Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti berikut:

- a. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik.
- b. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Petunjuk Pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik.
- c. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.¹⁸

2. Konsep Transparansi Pengelolaan ADD

Transparansi menjadi hal yang sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya, Hal ini mengingat pemerintah saat ini memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang

¹⁷*Ibid, h. 41*

¹⁸Suci Indah Hanifah, "Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja desa (APBDes)" dalam *e-jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 2015, Volume IV (8), h.7

banyak. Adanya transparansi menyebabkan kebohongan sulit untuk disembunyikan. Oleh sebab itu, transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.¹⁹ Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Adanya pertanggungjawaban terbuka
- b. Adanya aksesibilitas terhadap laporan keuangan
- c. Adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk mengetahui hasil audit dan ketersediaan informasi mengenai kinerja.²⁰

Transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban pemerintah daerah yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media. Pertanggungjawaban pemerintah daerah yang transparansi dan akuntabilitas terhadap penyajian laporan keuangan, diharapkan dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut.

Empat komponen yang dibutuhkan dalam kerangka konseptual untuk membangun transparansi organisasi sektor publik yaitu:

- a. Adanya sistem pelaporan keuangan
- b. Adanya sistem pengukuran kinerja
- c. Dilakukannya auditing sektor public
- d. Berfungsinya saluran akuntabilitas publik (channel of accountability).

Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran
- b. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses

¹⁹*Ibid*, h. 9

²⁰Andrianto, *Transparansi dan akuntabilitas publik melalui e-governmen* (Malang: Bayumedia Publishing, 2017) h.39

- c. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu
- d. Terakomodasinya suara/usulan rakyat
- e. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik

Apabila transparan kebijakan publik, yang dimaksud dalam hal ini adalah APBN, maka pengawasan yang dilakukan oleh Dewan akan semakin meningkat. Hal ini karena masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik tersebut.

Transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam hubungannya dengan pemerintah daerah perlu memperhatikan hal berikut:

- a. Publikasi dan sosialisasi mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
- b. Publikasi dan sosialisasi regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah mengenai berbagai perizinan dan prosedurnya
- c. Publikasi dan sosialisasi mengenai prosedur dan tata kerja dari pemerintah daerah
- d. Transparansi dalam penawaran dan penetapan tender atau kontrak proyekproyek pemerintah daerah kepada pihak ketiga
- e. Kesempatan masyarakat untuk mengakses informasi yang jujur, benar dan tidak diskriminatif dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Azas keterbukaan atau transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah azas yang membuka diri kepada hak masyarakat. Hal ini untuk memperoleh informasi secara benar, jujur dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Penerapan azas transparansi tersebut memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah secara benar, jujur dan tidak diskriminatif.

Untuk mendukung keterbukaan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, setiap kegiatan fisik ADD supaya dipasang papan informasi kegiatan dimana kegiatan tersebut dilaksanakan. Untuk mewujudkan pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas maka diperlukan kepatuhan pemerintah desa khususnya yang mengelola ADD untuk melaksanakan ADD sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Transparansi Dalam Perspektif Islam

Pemerintah Desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan terkecil yang berkedudukan langsung dibawah kecamatan memiliki fungsi dan kewenangan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Sebagai unit pemerintahan dalam skala yang lebih kecil, Pemerintah Desa mempunyai tugas yang diamanatkan oleh peraturan perundangundangan, dalam perspektif Islam Pemerintah Desa mempunyai tugas sebagai pemegang amanat kekuasaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah yang seluas luasnya didalam rumah tangganya sendiri. Sebagai pelaksana amanat yang dibebankan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dalam Al Qur'an dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat : 58 yang berbunyi:²¹

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya

²¹ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Semarang: Toha Putera, 1989), Q.S. An-Nisa' (4):58

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Hubungan antara surat An-Nisa' ayat 58 dengan Transparansi yaitu terletak pada konsep dasar yang sama. Pada ayat tersebut seseorang yang diberikan amanah memiliki kewajiban menyampaikan amanah kepada seseorang yang berhak menerimanya. Sementara transparansi secara umum adalah pertanggungjawaban Penguasa kepada orang yang membutuhkan atas amanah yang dikuasakan kepadanya. Maka seharusnya seorang penguasa yang bertakwa kepada Allah akan senantiasa melakukan pertanggungjawaban secara jujur atas setiap amanah baik kepada Allah, sesama manusia dan alam. Sementara pada pengelolaan keuangan desa penerapan transparansi perspektif syariah terwujud jika pemerintah desa memenuhi kewajibannya menyampaikan amanah atau informasi kepada masyarakat atau instansi yang berhak menerima informasi tersebut. Dimana amanah atau informasi tersebut harus berdasarkan hukum telah ditetapkan sebelumnya seperti Peraturan Desa (Perdes) dan prinsip-prinsip syariah.

C. Pembangunan Desa

1. Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan adalah suatu konsep perubahan sosial yang berlangsung terus menerus menuju kearah perkembangan dan kemajuan yang memerlukan masukan-masukan yang menyeluruh dan berkesinambungan dan merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan Negara.²² Pembangunan perdesaan adalah konsep pembangunan yang berbasis perdesaan dengan memperhatikan ciri khas sosial dan budaya masyarakat yang tinggal dikawasan perdesaan. Prioritas pembangunan berbasis perdesaan meliputi:

²²bppk.kemenkeu.go.id, "artikel anggaran dan perbendaharaan pengelolaan keuangan desa system dan prosedur pertanggungjawaban keuangan desa"

1. Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan secara berkelanjutan.
2. Pemenuhan standar pelayanan minimum desa sesuai dengan kondisi geografisnya.
3. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa.
4. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat desa.
5. pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan.
6. pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota.
7. Pengawasan implementasi Undang-undang desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervise, dan pendampingan.

Tujuan pembangunan desa sebagaimana di tuangkan di dalam Undang-undang Desa adalah meningkatkan kesejahteraan hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan yang dilaksanakan dengan mengedepankan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.²³ Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan ini diatur dengan peraturan daerah, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat desa, kewenangan desa, kelancaraan pelaksanaan investasi, kelestarian lingkungan hidup dan keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum.²⁴

²³Nyoman Shuida, *Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa Berdasarkan UUD No 6 Tahun 2014 tentang Desa*, h. 8

²⁴Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 173

2. Kebijakan Keuangan desa

a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri sesuai pasal 72 UU Desa bersumber dari:²⁵

- 1) Pendapatan Asli Daerah;
- 2) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (DanaDesa);
- 3) Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
- 4) Alokasi Dana Desa;
- 5) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
- 6) Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga;
- 7) Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.

Pendapatan desa tersebut jika diklasifikasikan menurut kelompok terdiri dari:

- 1) Pendapatan Asli Desa (PADesa) Kelompok PADesa terdiri atas jenis:
 - a) Hasil Usaha, misalnya hasil BUMDesa, tanah, kas desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijual belikan.
 - b) Hasil Aset, misalnya tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum dan jaringan irigasi.

²⁵Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, h. 46

c) Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong misalnya adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.

2) Pendapatan Transfer Desa

Kelompok Transfer terdiri atas jenis: Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi, Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

3) Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah

Kelompok Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah berupa Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat berupa pemberian berupa uang dari pihak ke tiga, hasil kerjasama dengan pihak ketiga atau bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.²⁶

b. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.

Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap. Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya. Tata cara pembagian dan

²⁶*Ibid.*, h. 51

penetapan besaran Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota.²⁷

Kabupaten/Kota menghitung besaran Dana Desa untuk setiap desa berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis, dengan bobot:

- a. 30% untuk jumlah penduduk desa.
- b. 20% untuk luas wilayah desa.
- c. 50% untuk angka kemiskinan desa.

Tingkat kesulitan geografis setiap desa digunakan sebagai faktor penggali hasil. Tingkat kesulitan geografis ditentukan oleh faktor yang meliputi: ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi desa ke kabupaten/kota. Data jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis bersumber dari Badan Pusat Statistik. Ketentuan pengalokasian dan penyaluran Dana Desa di atas berdasarkan PP 60 Tahun 2014. Selain itu tahap III penyaluran Dana Desa yang sebelumnya di Bulan November dimajukan menjadi Bulan Oktober.

c. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah merupakan dana yang harus dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari Kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja aparatur dan operasional dan 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat. Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana

²⁷Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, h. 49

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 %.

Dalam pengelolaan ADD dibentuk tim Kabupaten yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi Kabupaten, tim pendamping yang selanjutnya disebut tim pendamping kecamatan sedangkan di desa disebut tim pengelola desa. Kemudian ada pula Pengawas Kegiatan dan Penanggungjawab Operasional (PJOK).

Adapun tujuan pelaksanaan ADD adalah :

- 1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
- 2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- 3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- 4) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Rumus pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) menggunakan dasar asas adil dan merata, yaitu:

- a) Asas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang sama untuk di setiap Desa atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) minimal.
- b) Asas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi secara proporsional untuk di setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu atau Alokasi Dana Desa (ADD) Proporsional (ADDP).

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa oleh karena itu dalam

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
3. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
5. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai amanat Undang-Undang wajib mengalokasikan ADD dalam APBD kabupaten/ kota setiap tahun anggaran. Penyaluran ADD ke desa dilakukan secara bertahap.

Dalam proses penganggaran desa, Bupati/Walikota menginformasikan rencana ADD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Serta Plafon Anggaran Sementara (KUA/ PPAS) disepakati Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sesuai ketentuan, KUA dan PPAS paling lambat disepakati akhir bulan Juli.²⁸

²⁸Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, h. 50

d. Pendamping dan Pengawasan Keuangan Desa

Unsur pendamping desa yaitu; Pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD), pendamping pihak ketiga. Pendamping profesional terdiri dari: tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang berkedudukan di pusat atau provinsi, pendamping teknis yang berkedudukan di kabupaten/kota, pendamping desa yang berkedudukan di kecamatan, tenaga pendamping lokal desa yang bertugas di Desa.

Pendamping teknis bertugas mendampingi desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral, meliputi: membantu pemerintah dalam menyinergikan perencanaan pembangunan desa, mendampingi pemerintah daerah melakukan koordinasi perencanaan pembangunan desa, melakukan fasilitasi kerjasama desa dan pihak ketiga terkait pembangunan desa. KPMD berasal dari; Warga desa setempat, dipilih melalui musyawarah desa, ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Pendamping pihak ketiga yaitu LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat, Perusahaan, lainnya.²⁹

Dalam pengawasan desa Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa. Kemudian, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa

3. Pembangunan Desa Dalam Perspektif Islam

Pelaksanaan Pembangunan dalam perspektif syariah tertulis dalam kalimat mutiara berbahasa arab “*Man Jadda Wa Jada*” yang artinya barang siapa bersungguh-sungguh, maka pasti akan berhasil. Arti dari

²⁹ Kementrian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa*, h. 65

kalimat tersebut bahwa jika seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan secara sungguh-sungguh maka hasil yang ia dapatkan akan memuaskan dan akan bernilai ibadah. Namun jika tidak sesuai dengan syariat ia akan mendapatkan sebaliknya. keadilan sebagaimana dalam Al Qur'an dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 2 yang berbunyi:³⁰

قَيِّمًا لِّبُنْدَرٍ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ
الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا

Artinya: "Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksaaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal saleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik". (Q.S. Al-Kahfi:2).

Terkait dengan pemerintahan desa segala untuk pembangunan baik yang bersifat pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk amal saleh karena memberikan kemaslahatan bagi umat atau masyarakat, maka bagi pemerintah desa yang amanah dalam melaksanakan pemerintahan desa akan memperoleh balasan berupa kebaikan.

³⁰Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Semarang: Toha Putera, 1989), Q.S. Al-Kahfi: 2)

D. Kajian Terdahulu

Penelitian tentang penerapan SAK ETAP telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, dapat dilihat dalam tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Kajian Terdahulu

| No | Nama | Judul Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|---|---|---|--|
| 1 | Arna Suryani (2018) | Akuntansi Dan Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi | Tehnik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), berupa pengamatan (<i>observation</i>), wawancara (<i>interview</i>), kepustakaan (<i>library reaserch</i>), dan dokumentasi (<i>documentation</i>). Metode analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan Operasional variabel. | Hasil penelitian dari arna suryani yaitu pemerintah desa sudah menerapkan pencatatan akuntansi yang baik dan pengelolaan dana desa sudah baik sudah menerapkan sesuai dengan peraturan bupati muaro jambi. |
| 2 | Ni Made Dwi Artini, Made Arie Wahyuni, Nyoman Trisna Herawat (2018) | Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Pengimplementasian Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Konteks Disiplin Diri Pada Desa Tigawasa | Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Metode pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, | Hasil penelitian ini adalah akuntabilitas dalam organisasi pemerintahan seperti Pemerintahan Desa berupa pemberian informasi atas aktivitas kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Desa Tigawasa telah bertanggung jawab |

| | | | | |
|---|-------------------------------|---|--|---|
| | | | penyajian data, dan penarikan kesimpulan | dalam mengelola keuangannya kepada semua pihak yang berkepentingan melalui pemberian informasi keuangan yang memadai. |
| 3 | Robiansyah Eka Pratama (2018) | Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan) | Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Dengan pengumpulan data observasi langsung dan wawancara. | Hasil dari penelitian Robiansyah Eka Pratama (2018) menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di desa-desa yang ada di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan cukup baik untuk menerapkan prinsip dan aturan mengenai akuntabilitas. Namun, untuk prinsip transparansi, dan partisipasi dalam pengelolaan dana desa masih belum maksimal dilaksanakan baik dari sisi pemerintah desa maupun dari sisi masyarakat |
| 4 | Alfasadun dkk (2018) | Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa | Metode penelitian pada penelitian ini yaitu dengan populasi dan sampel. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. | Hasil penelitian Alfasadun dkk (2018), menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya berjalan baik sesuai Permendagri Nomor 113 tahun 2014 dan Perbup Pekalongan tahun 2015 |

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| 5 | Vilmia Farida, A. Waluya Jati, Riska Harventy (2018) | Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang | Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. dengan menggunakan teknik dokumentasi dan dengan melakukan wawancara pada narasumber yang bersangkutan. | Hasil penelitian dari vilmia farida dkk adalah tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di sepuluh desa telah menerapkan asas- asas Akuntabilitas, prinsip partisipasi dan transparansi. hal tersebut dapat dilihat dari tingkat hadir masyarakat yang cukup partisipatif dalam mengikuti musyawarah. Dan tingkat akuntabilitasnya sudah cukup baik. |
| 6 | Siti Ainul Wida, Djoko Supatmoko, Taufik Kurrohman (2017) | Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi | Metode yang digunakan dalam penelitian ini adala metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan dan dengan wawancara dengan Pihak Kabupaten, Pihak Kecamatan, Bendahara Desa, Unsur Badan Permusyawaratan Desa, serta perwakilan masyarakat desa | Hasil penelitian dari siti ainul wida dkk akuntabilitas di desa- desa kecamatan rogojampi sudah sangat bagus dan sudah sesuai dengan pemandagri yang berlaku. Hasil dari penelitian yang dilakukan sangat memuaskan dan sangat bagus dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa tersebut. |
| 7 | Astri Juainita Makalalag, Grace B Nangoi, Herman Karamoy | Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota | Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksploratif. Metode yang digunakan adalah analisis isi dan teknis analisis | Hasil penelitian astri dkk adalah Akuntabilitas dalam pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa dilaksanakan sesuai |

| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| | (2017) | Kotamobagu | yang digunakan adalah reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. | dengan mekanisme berdasarkan ketentuan walaupun masih terdapat kelalaian aparat desa dan tim pengelola kegiatan. Tetapi masih ada beberapa kelalaian dari aparat desa yang masih harus ditingkatkan. |
| 8 | Leonardo Yosua Liando, Linda Lambey, Heince R.N Wokas (2017) | Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa | Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif yaitu menganalisis bagaimana bagaimana pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban . | manajemen keuangan di Desa Kolongan sudah cukup baik . Pengelolaan keuangan yang ada di Desa Kolongan sudah mengikuti prosedur pengelolaan keuangan berdasarkan UU. No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan telah sesuai dengan Undang-undang tersebut. Namun terdapat masalah di laporan pertanggungjawaban bukan pada prosedurnya tetapi pada Aparat Desanya saja dikarnakan dengan adanya mekanisme pelaporan. |
| 9 | Lina Nasehatun Nafidah, Nur Anisa (2017) | Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang | Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dengan mengkomparatifkan pengelolaan | Hasil dari penelitian lina nasehatun dkk adala pengelolaan keuangan desa di kabupaten Jombang yakni pada Desa |

| | | | | |
|----|--------------------|---|--|--|
| | | | keuangan desa kesesuaiannya dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara serta pengamatan langsung terhadap objek penelitian. | Sumbermulyo, Bareng dan Kauman menunjukkan sudah dikelola secara <i>accountable</i> . |
| 10 | Sri Lestari (2017) | Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) (Studi Kasus Di Wilayah Kecamatan Banyudono) | Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan dan dengan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi. | Hasil dari penelitian skripsi sri lestari yaitu akuntabilitas pengelolaan pada desa yang ada dikecamatan tersebut sudah bagus dan sudah sesuai prinsip yang ada. |

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

1. Persamaan dan perbedaan penelitian Arna Suryani dengan penelitian ini adalah :
 - a. Persamaannya adalah melakukan penelitian tentang pengelolaan dana desa.
 - b. Perbedaannya adalah pada tempat penelitian.

2. Persamaan dan perbedaan penelitian Ni Made Dwi Artini, Made Arie Wahyuni, Nyoman Trisna Herawat dengan penelitian ini adalah :
 - a. Persamaannya adalah melakukan penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa.
 - b. Perbedaannya adalah pada tempat penelitian.
3. Persamaan dan perbedaan penelitian Robiansyah Eka Pratama dengan penelitian ini adalah :
 - a. Persamaannya adalah melakukan penelitian tentang akuntabilitas, Transparansi dan Pengelolaan Dana Desa.
 - b. Perbedaannya adalah pada tempat penelitian.
4. Persamaan dan perbedaan penelitian Robiansyah Eka Pratama dengan penelitian ini adalah :
 - a. Persamaannya adalah melakukan penelitian tentang transparansi dan akuntabilitas.
 - b. Perbedaannya adalah pada tempat penelitian.
5. Persamaan dan perbedaan penelitian Siti Inul Wida, Djoko Supatmoko, Taufik Kurrohman dengan penelitian ini adalah :
 - a. Persamaannya adalah melakukan penelitian tentang akuntabilitas.
 - b. Perbedaannya adalah pada tempat penelitian.
6. Persamaan dan perbedaan penelitian Vilmia Farida, A. Waluya Jati, Riska Harventy dengan penelitian ini adalah :
 - a. Persamaannya adalah melakukan penelitian tentang akuntabilitas.
 - b. Perbedaannya adalah pada tempat penelitian.
7. Persamaan dan perbedaan penelitian Astri Juainata Makalag, Grace B Nangoi, Herman Karamoy dengan penelitian ini adalah :
 - a. Persamaannya adalah melakukan penelitian tentang akuntabilitas.
 - b. Perbedaannya adalah pada tempat penelitian.
8. Persamaan dan perbedaan penelitian Leonardo Yosua Liando, Linda Lambey, Heince R.N Wokas dengan penelitian ini adalah :
 - a. Persamaannya adalah melakukan penelitian tentang pengelolaan dana desa.

- b. Perbedaannya adalah pada tempat penelitian.
9. Persamaan dan perbedaan penelitian Lina Nasehatun Nafidah dan Nur Anisa dengan penelitian ini adalah :
- a. Persamaannya adalah melakukan penelitian tentang akuntabilitas.
 - b. Perbedaannya adalah pada tempat penelitian.
10. Persamaan dan perbedaan penelitian Sri Lestari dengan penelitian ini adalah :
- a. Persamaannya adalah melakukan penelitian tentang akuntabilitas.
 - b. Perbedaannya adalah pada tempat penelitian.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil)” dapat digambarkan dalam bagan kerangka berpikir sebagaimana gambar 2.1 berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif Deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membangun suatu proposisi dan menjelaskan makna dibalik realita sosial yang terjadi. Penelitian kualitatif deskriptif adalah mendeskripsikan suatu obyek atau fenomena, atau setting sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif.¹ Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penonjolan proses penelitian dan pemanfaatan landasan teori dilakukan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.²

Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif menekankan pada makna, penalaran, definisi, atau situasi tertentu (dalam konteks tertentu) serta lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dengan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, Peneliti ingin mengetahui bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian adalah merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan.³ Pada lokasi

¹Albi, Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cv Jejak : Sukabumi, 2018) h. 11

²Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019) h. 6

³Muhammad, Lutfiyah, *Metodologi Penelitian ; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Cv Jejak : Sukabumi, 2017) h. 156

penelitian ini, peneliti memilih Desa Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil yaitu desa kilangan, desa ujung dan desa pasar singkil.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan sejak oktober 2019 sampai dengan november 2020. Adapun rincian kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

Table 3.1
Waktu Penelitian

| No | Uraian Kegiatan | 2019 | | | 2020 | | | | | 2021 |
|----|--------------------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|
| | | Okt | Nov | Des | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | Jan |
| 1 | Pengajuan Judul | | | | | | | | | |
| 2 | Bimbingan Proposal | | | | | | | | | |
| 3 | Seminar Proposal | | | | | | | | | |
| 4 | Pengumpulan Data | | | | | | | | | |
| 5 | Bimbingan skripsi | | | | | | | | | |
| 6 | Sidang | | | | | | | | | |

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah suatu obyek darimana data diperoleh. dapat dikatakan sebagai awal darimana datangnya data dan merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan pada setiap penentuan metode pengumpulan data.⁴ Sumber informasi penelitian dapat diklasifikasikan menurut sumber data primer dan sekunder. Data di peroleh secara langsung dari obyek penelitian di Desa-desa Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil. Sebagai Objek Penelitian dengan teknik-teknik sebagai berikut :

⁴*Ibid*, h. 25

1. Data Primer

Data primer adalah data yang yang diperoleh dengan survey lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original.⁵ Data ini dikumpulkan peneliti secara khusus bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sifat dari sumbernya merupakan hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian, atau kegiatan maupun hasil pengujian. Di dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung kepada Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, dan Kabid Pembangunan yaitu pihak yang kompeten dalam pengelolaan ADD dengan tujuan untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna jasa.⁶ diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui media perantara. pada umumnya dapat berupa bukti, catatan, atau laporan historis, majalah, artikel yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen–dokumen bagian pemerintahan desa di Desa Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil, yaitu dokumen anggaran belanja daerah, laporan keuangan desa dan beberapa catatan atau arsip dari pemerintah ke desa.

D. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah isu, problem, atau permasalahan yang dibahas, dikaji, diteliti dalam riset sosial. Objek penelitian adalah masalah yang di investigasi dalam penelitian. Objek penelitian adalah topik permasalahan

⁵Nur achmad, Maskan, Utamiringsih, *Metodelogi Penelitian Bisnis*, (POLINEMA PRESS: Malang, 2018) h. 37

⁶*Ibid.*, h. 37

yang dikaji dalam penelitian.⁷ Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban dan transparansi dana desa pada kecamatan singkil kabupaten aceh singkil.

E. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian Adalah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.⁸ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah berjumlah 5 orang yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, dan Kabid Pembangunan yaitu pihak yang kompeten dalam pengelolaan ADD dengan tujuan untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.

F. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang dapat mendukung dan memperkuat analisis dalam pembahasan hasil penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi yaitu teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya, untuk menjaga objektivitas. Pengamatan (observasi) pada penelitian yang dilakukan bertempat di Desa Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang dipakai untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini dokumen-dokumen yang akan peneliti gunakan adalah dokumen anggaran belanja daerah, laporan keuangan desa dan beberapa catatan atau arsip dari pemerintah ke desa.

⁷ Hengki wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, (Makassar, 2018)
h.43

⁸*Ibid*, h. 152

3. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan gambaran terkait subjek penelitian secara mendalam. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab, dengan cara ini memungkinkan perolehan data langsung dari Objek Penelitian. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara kepada Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, dan Kabid Pembangunan yaitu pihak yang kompeten dalam pengelolaan ADD dengan tujuan untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.

4. Studi Pustaka

Penelitian yang dilakukan hubungannya dengan penelitian ini.hal tersebut dimaksudkan sebagai sumber acuan untuk membahas teori yang mendasari pembahasan masalah dalam penelitian ini.untuk melengkapi informasi, peneliti juga mengutip beberapa artikel yang diakses pada berbagai situs di internet.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang akan dilakukan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh data hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁹ Terdapat tiga macam kegiatan analisa data kualitatif yaitu:

1. Pengumpulan data

Data yang diperoleh dari lokasi penelitian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci.Laporan lapangan oleh peneliti

⁹Hengki wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, (Makassar, 2018) h.52

dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan.

Bertujuan untuk memudahkan peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.

3. Verifikasi Data

Verifikasi data dilakukan terus-menerus selama penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan dengan mencari hal-hal yang sering timbul dan yang dituangkan dalam kesimpulan.

4. Kesimpulan

Kesimpulan awal adalah masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Wilayah Penelitian

1. Gambaran Umum Demografi

Kabupaten Aceh Singkil adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten Aceh Singkil merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan dan sebagian wilayahnya berada di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Kabupaten ini juga terdiri dari dua wilayah, yakni daratan dan kepulauan. Kepulauan yang menjadi bagian dari Kabupaten Aceh Singkil adalah Kepulauan Banyak. Ibu kota Kabupaten Aceh Singkil terletak di Singkil. Namun, jalurnya lebih bergunung-gunung dan perlu dilakukan banyak perbaikan akses jalan agar keterpencilan wilayah dapat diatasi. Diharapkan dalam waktu dekat Pelabuhan Singkil dapat dipergunakan sebagai pelabuhan transit untuk jalur barat Sumatra.

Kabupaten Aceh Singkil memiliki 11 kecamatan dan 116 gampong dengan kode pos 24783-24791 (dari total 243 kecamatan dan 5827 gampong di seluruh Aceh). Per tahun 2010 jumlah penduduk di wilayah ini adalah 102.213 (dari penduduk seluruh provinsi Aceh yang berjumlah 4.486.570) yang terdiri atas 51.638 pria dan 50.575 wanita (rasio 102,10). Dengan luas daerah 185.803 ha (dibanding luas seluruh provinsi Aceh 5.677.081 ha), tingkat kepadatan penduduk di wilayah ini adalah 39 jiwa/km² (dibanding kepadatan provinsi 78 jiwa/km²). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 129.963 jiwa dengan luas wilayahnya 2.185,00 km² dan sebaran penduduk 60 jiwa/km.

2. Letak Dan Wilayah Geografis Aceh Singkil


Kabupaten Aceh Singkil terletak pada wilayah pesisir barat–selatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang membentang dari utara berupa kawasan perbukitan ke arah selatan berupa kawasan pesisir pantai. Sekitar

146.274,65 Ha (66,88%) wilayah berada pada ketinggian 0-100 meter dpl. Sedangkan wilayah yang berada pada ketinggian 100-500 meter dpl sekitar 68.821,89 Ha (31,47 %). Sisanya sebesar 1,65% dari luas wilayah adalah daerah dengan ketinggian diatas 500 meter dpl (diolah dari Peta Bakosurtanal Skala 1 : 250.000). Berdasarkan peta topografi, sebagian besar wilayah Kabupaten Aceh Singkil adalah dataran. Bentuk wilayah yang datar ini umumnya terletak di bagian selatan. Sedangkan daerah berbukit berada di bagian utara.

Bentuk muka bumi yang relatif datar di wilayah Kabupaten Aceh Singkil memberikan implikasi ketersediaan lahan untuk pengembangan secara ekstensif berbagai kegiatan ekonomi produktif, khususnya pertanian lahan basah. Di samping itu, sebagian wilayah yang berada di pesisir pantai serta daerah kepulauan memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata alam dan perikanan laut. Daerah-daerah yang berpotensi untuk pengembangan wisata alam dan perikanan laut meliputi kecamatan: Singkil; Singkil Utara; Kuala Baru; dan Kepulauan Banyak.

3. Struktur Pemerintahan Kecamatan Singkil

Adapun bagian struktur desa pemerintahan kecamatan singkil kabupaten aceh singkil dapat dilihat pada gambar 4.1 sebagai berikut:



Gambar 4.1

Struktur Pemerintahan Kecamatan Singkil

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Dalam Melaksanakan Pemerintahan desa, terdapat tugas pemerintahan yang harus dilakukan oleh tiap desa. Tugas Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemdes berdasarkan kegiatan yang di tetapkan bersama BPD.
- b. Mengajukan Rencana Peraturan Desa
- c. Menetapkan Peraturan Desa
- d. Mengajukan Rencana APBDes
- e. Membina kehidupan Masyarakat Desa
- f. Membina perekonomian Desa
- g. Mengkoordinasi Pembangunan Desa secara partisipatif dan Swadaya Masyarakat
- h. Meningkatkan Kesejahteraan rakyat
- i. Ketentraman dan ketertiban
- j. Menjalin hubungan kerja sama dengan mitra Pemdes
- k. Pengembangan Pendapatan Desa dan sebagainya

Berdasarkan pelaksanaan pemerintahan Desa, terdapat pembagian wewenang dari masing-masing perangkat desa sebagai bentuk perwujudan kemandirian Desa. Pembagian wewenang dalam menjalankan pemerintahan Desa sangat diperlukan agar pemerintahan Desa dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan UndangUndang yang telah ditentukan. Pembagian wewenang dari masing-masing perangkat desa diwujudkan dengan adanya struktur organisasi dari tiap-tiap desa.:

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Pemerintahan Desa Kilangan, Ujung dan Pasar Singkil melaksanakan Tugas sesuai dengan UUD NO 6 tahun 2014 yaitu:

a. Tugas Kepala Desa

- 1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- 2) Mengajukan rancangan Peraturan Desa (Perdes)
- 3) Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- 5) Membina kehidupan masyarakat Desa
- 6) Membina perekonomian Desa
- 7) Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
- 8) Mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang– undangan.
- 9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang– undangan.

b. Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa dibentuk berdasarkan usulan masyarakat Desa yang bersangkutan. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD mempunyai tugas dan wewenang :

- 1) Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- 3) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
- 4) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa

- 5) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
 - 6) Memberi persetujuan pemberhentian sementara Perangkat Desa.
 - 7) Menyusun tata tertib BPD
- c. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Desa sebagai berikut:
- 1) Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data untuk kelancaran kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
 - 2) Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan
 - 3) Pelaksanaan administrasi umum
 - 4) Pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - 5) Menyusun dan mengkoordinasikan program kerja pelaksanaan tugas sekretariat
 - 6) Menyusun dan mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa
 - 7) Menyusun rencana kebutuhan, perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor.
 - 8) Menyusun dan memproses rancangan produk hukum desa, (Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan keputusan Kepala Desa)
 - 9) Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian (Aparatus Desa) yang meliputi kesejahteraan kerja, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
 - 10) Menyelenggarakan penyusunan rencana anggaran pengelolaan keuangan serta pertanggung jawaban pelaksanaannya
 - 11) Melakukan pelayanan teknis administrasi kepada masyarakat

- 12) Menyusun program tahunan Desa; (RPJMDes – RKP Des)
 - 13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dalam hal kepala desa berhalangan.
- d. Kaur keuangan (bendahara desa) memiliki kewajiban untuk membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APBD. Selain itu tugas pokok yang dimiliki bendahara lainnya adalah :
- 1) Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBD
 - 2) Membuat laporan pertanggung jawaban atas penerimaan dan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggung jawaban.
 - 3) Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/ surat berharga dalam pengelolaannya
 - 4) Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah
 - 5) Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan
 - 6) Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya
 - 7) Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban ke kas negara
 - 8) Mengelola rekening tempat penyimpanan
 - 9) Menyusun program kerja pelaksanaan tugas dan perencanaan desa
 - 10) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan desa.

- 11) Menyusun dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan
 - 12) Mengumpulkan dan menyiapkan penyusunan program kerja pelaksanaan tugas kerjabersama
 - 13) Melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya
 - 14) Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala Desa.
- e. Kepala urusan umum berkedudukan sebagai unsur sekretariat yang bertanggungjawab kepada kepala desa melalui sekretaris desa. Kepala urusan umum mempunyai tugas:
- 1) Membantu kepala desa di bidang teknis dan administratif pembinaan kehidupan masyarakat desa
 - 2) Melaksanakan urusan surat menyurat serta pelayanan umum
 - 3) Memelihara dan melestarikan asset-aset pemerintah
 - 4) Melaksanakan urusan keuangan dan pelaporan
 - 5) Membina dan melayani administrasi kependudukan
 - 6) Membina dan melayani perizinan
 - 7) Pelaksana kegiatan bidang pembinaan kehidupan masyarakat desa
 - 8) Pelaksana inventarisasi, pembinaan dan pelestarian kebudayaan yang berlaku di desa
 - 9) Pelaksanaan kegiatan perencanaan bidang kemasyarakatan dan sosial budaya desa.
- f. Kasi kesejahteraan rakyat (Kesra) mempunyai tugas:
- 1) Mengumpulkan dan mengevaluasi data di bidang kesejahteraan rakyat

- 2) Melakukan pembinaan di bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana, posyandu, dan pendidikan masyarakat.
 - 3) Menyelenggarakan inventarisasi penduduk yang tuna karya, tuna wisma, tuna susila, para penyandang cacat fisik, yatim piatu, jompo, panti asuhan dan pencatatan dalam rangka memasyarakatkan kembali bekas narapidana
 - 4) Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan masyarakat (raskin, BLSM, dan sebagainya)
 - 5) Membantu penyaluran bantuan terhadap korban bencana
 - 6) Membantu dan membina kegiatan pengumpulan zakat, infak, dan sodakoh, dan dana sosial lainnya
 - 7) Membantu administrasi di bidang nikah, talak, cerai, rujuk, dan kelahiran serta pengurusan jenazah / kematian
 - 8) Melaksanakan administrasi desa sesuai dengan bidangnya.
 - 9) Melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat di bidangnya.
 - 10) Membantu tugas – tugas di bidang pemungutan pendapatan desa dan pemerintah di atasnya (pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya)
 - 11) Menjalankan tugas lain yang diberikannya oleh kepala desa dan sekretaris desa
- g. Tugas pokok Kaur Pembangunan adalah membantu Kepala Desa dalam tugas pelayanan, perencanaan dan penyelenggaraan program desa. Tugas dan Fungsi Kaur Keuangan sebagai berikut:
- 1) Mengumpulkan dan memformulasikan data untuk bahan penyusunan program dan perencanaan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa
 - 2) Menyusun program kerja pelaksanaan tugas dan perencanaan desa

- 3) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan desa.
 - 4) Menyusun dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan
 - 5) Mengumpulkan dan menyiapkan penyusunan program kerja pelaksanaan tugas kerja bersama
 - 6) Melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- h. Tugas pokok Kepala Dusun adalah:
- 1) Membantu kepala desa dalam tugas pelayanan, pemberdayaan dan penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan desa
 - 2) Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data yang terkait dengan penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan desa
 - 3) Melaksanakan tertib administrasi umum dan keuangan
 - 4) Melaksanakan urusan perlengkapan dan inventaris desa
 - 5) Melaksanakan urusan rumah tangga desa
 - 6) Melaksanakan penataan rapat dan upacara
 - 7) Melaksanakan penataan arsip
 - 8) Mengumpulkan dan menyusun bahan laporan pemerintah desa
 - 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa
 - 10) Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh kepada desa dan sekretaris desa.

B. Hasil Penelitian

1. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kecamatan Singkil

Akuntabilitas sistem pengelolaan ADD dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). bahwa prinsip atau kaidah-kaidah *good governance* adalah partisipasi, transparansi dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Keakuntabilisan Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu, transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sbb:

- a. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
- b. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsure masyarakat desa.
- d. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada Bab I, berikut adalah hasil temuan penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil. Dalam pengolaan ADD di desa kecamatan singkil untuk tingkat akuntabilitas kepada masyarakat dalam pengelolaan tersebut dapat dilihat dari tingkat transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

Untuk tahun 2017 dan 2018 tingkat akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dikecamatan singkil dapat dikatakan cukup baik, walaupun demikian masih jauh dari harapan masyarakat. Hal tersebut mempunyai perbedaan untuk tahun 2017 dan tahun 2018, sesuai dengan hasil wawancara dengan informan bapak nasrul warga kilangan pada tanggal 20 oktober 2020 :

“Saya rasa untuk tingkat akuntabilitas atau dapat dikatakan pertanggungjawaban pemerintah terhadap dana pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa kilangan, masih kurang bagus, hal tersebut karna dapat dilihat dari perencanaan pembangunan jalan yang sampai sekarang belum terlaksana dan pembangunan parit-parit untuk saluran air supaya tidak terjadi banjir lagi. Akan tetapi untuk pembangunan rumah bagi warga yang layak mendapatkan dengan syarat2 tertentu dan balai pengajian/TPA desa sudah terealisasi. jika dilihat dari kondisi lapangan yang terjadi, masih ada beberapa yang belum terlaksana dalam pembangunan desa, ataupun bisa dikatakan ketika tahap perencanaan pembangunan dengan nominal dana alokasi dana desa yg telah di musyawarahkan dengan pembangunan yang terjadi di desa masih belum semuanya sesuai, seperti salah satu contohnya tidak seluruhnya pembangunan jalan yang telah direncanakan. dan pertanggungjawaban pemerintah desa mengenai total dana yang dihabiskan dalam pembangunan desa yang berasal dari dana desa juga tidak kami ketahui.”

Sedangkan hal tersebut juga disampaikan oleh masyarakat lainnya bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di desa di kilangan untuk tahun 2017 dan 2018 bisa dikatakan tidak cukup baik dalam penerapan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dalam pelaksanaannya.

Hal tersebut yang terkadang membuat masyarakat menaruh kecurigaan dan turunnya tingkat kepercayaan kepada pemerintah desa, karna dalam hal penerapan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dalam pelaksanaannya masih jauh dari harapan masyarakat. Karna hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan, dengan masyarakat yang telah peneliti wawancarai, mereka berpendapat bahwa pemerintah hanya melibatkan masyarakat dalam beberapa hal saja untuk pengelolaan alokasi dana desa. Sementara masyarakat juga mempunyai hak untuk mengetahui. Akan tetapi di desa

ujung dan pasar dapat dikatakan cukup baik walaupun masih jauh dari harapan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara salah satu informan, yaitu bapak aguslim yang dilakukan pada tanggal 26 oktober 2020:

“Bisa dikatakan pemerintah cukup baiklah untuk tahun 2018 dan 2017 semua sudah sesuai dengan prinsip yang ada dan kami masyarakat selalu dilibatkan dalam pengelolaan dana desa”.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa kecamatan singkil kepala desa berasumsi bahwa jika masyarakat terlalu banyak dilibatkan, baik dalam hal pelaksanaan atau informasi terkait alokasi dana desa akan menyebabkan masyarakat ada yang tidak percaya ataupun hal lainnya. Hal tersebutlah yang melandasi pemerintah tidak begitu bersikap partisipatif, transparan, ataupun pelaksanaan tanggungjawab yang masih jauh dar harapan masyarakat, walaupun dari segi pembangunan pemerintah berusaha untuk semaksimal mungkin melaksanakan tugasnya dengan baik. Akan tetapi di dalam masyarakat selalu banya terjadi pro dan kontra terhadap pemerintah desa, bahkan para aparatur desa selalu berupaya agar masyarakat selalu terlibat dalam setiap pelaksanaan alokasi dana desa bak dalam pembangunan fisik desa maupun lainnya.

Berdasarkan ke 4 hal yang telah dilakukan wawancara terkait akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

- a. Transparan: masih banyak keterbatasan masyarakat dalam mendapatkan informasi perihal pengelolaan alokasi dana desa, karna dari pihak pemerintah desa sendiri membatasi hal tersebut, dikarnakan pemerintah desa tidak menginginkan apabila nantinya menimbulkan kecurigaan masyarakat kepada aparat desa jika masyarakat terlalu banyak mengetahui, dan pemerintah desa menegaskan bahwa tidak semua hal masyarakat harus mengetahuinya.

- b. Akuntabel: bisa dikatakan pemerintah cukup tanggungjawab dalam pelaksanaan pembangunan hal tersebut dibuktikan dalam pembangunan balai pengajian dan pembangunan rumah bagi masyarakat yang layak mendapatkannya, untuk pencapaiannya sendiri pemerintah berusaha semaksimal mungkin. Walaupun demikian masih banyak masyarakat yang menganggap masih banyak tujuan ataupun perencanaan yang belum terlaksana hal itu dibuktikan dengan pembangunan jalan yang belum semua terealisasi dan parit-parit saluran air yang masih terkendala pemabngunannya..
- c. Partisipatif: dalam hal ini desa tidak memiliki kelembagaan desa, jadi pemerintah tidak pernah melibatkan, hal terebut di jelaskan oleh pihak pemerintah desa, bahwa tidak adanya kelembagaan desa, karna ditakutkan akan adanya perselisihan atau saling mencurigai dari masyarakat ke pemeritah desa. Walaupun sebenarnya pentingnya desa memiliki kelembagaan desa, guna membantu masyarakat dan pendapatan keuangan desa.
- d. Tertib dan disiplin anggaran: hal ini dilaksanakan pemerintah desa sesuai dengan aturan dari pemerintah pusat walaupun dari segi pelaksanaan masih cukup jauh dari harapan masyarakat. Mulai dari melibatkan masyarakat sampai pertanggungjawabannya.

2. Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Kecamatan Singkil

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya meterial secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa tersebut. Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti berikut:

- a. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik.
- b. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik.
- c. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada Bab I, berikut adalah hasil temuan penelitian mengenai transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil. Tingkat transparansi dalam pengelolaan ADD di Kecamatan Singkil dapat dilihat dari ketiga hal tersebut. Mulai dari mekanisme sistem keterbukaan, mekanisme dalam memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan masyarakat kepada pemerintah desa, dan mekanisme dalam pelaporan maupun adanya penyimpangan aparat pemerintahan desa. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan aparat desa, yaitu kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa bahwa, pemerintah desa mengatakan tidak semua hal harus transparan kepada masyarakat, pemerintah desa sendiri menerapkan standarisasi transparansi dengan sebaik mungkin, dan sesuai arahan pemerintah, dalam mekanisme mendengar keluhan ataupun pertanyaan-pertanyaan masyarakat, pemerintah desa mengajak masyarakat melalui musyawarah desa dalam perencanaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa.

Sedangkan dalam pelaporan sendiri pemerintah desa kilangan memang tidak memberitahu total dana yang dihabiskan dalam pembangunan desa, sedangkan dalam pelaporan kepusat semua dilakukan sesuai dengan aturan dan berdasarkan UU. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa pada tanggal 12 Oktober 2020: “Tentu saja prinsip transparansi ini tidak mungkin dalam semua hal kita transparan

terhadap masyarakat. Informasi kita sampaikan seperti dalam hal perencanaan pembangunan, ataupun dalam musyawarah desa. Ya seperti itu tadi, informasi kita sampaikan ketika kita adakan rapat didesa. Seperti perencanaan pembangunan dan sebagainya, dari mekanisme ketiga hal tersebut kita lakukan dan upayakan sebaik mungkin, agar tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat kepada aparat desa, namun memang semua ada batasannya, Kita menerapkan prinsip transparansi laporan keuangan sewajarnya saja, karena transparansi disini hanya pihak inspektorat dan saya saja yang boleh tau.”

Sedangkan untuk penerapan prinsip transparansi kepada masyarakat yang dilakukan oleh aparat desa kilangan untuk tahun 2018 sudah cukup baik namun untuk tahun 2017 ada beberapa perubahan yang terjadi, hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan informan yaitu Bapak Nasrul pada tanggal 20 Oktober 2020 :

“Menurut saya bisa dikatakan tingkat transparansi pengelolaan ADD untuk tahun 2018 sudah lumayan baiklah namun pada tahun 2017 dapat dikatakan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Desa, karna pada tahun tersebut masyarakat tidak begitu dilibatkan dalam pembangunan desa, hanya dilibatkan ketika tahap perencanaan saja, kemudian kita juga tidak tahu berapa jumlah dana yang masuk di Desa, seperti pendapatan desa yang berasal dari pajak ataupun ADD, ataupun informasi kepada kami mengenai jumlah dana yang masuk dan jumlah dana yang keluar dalam pembangunan desa, saya rasa penting bagi kami mengetahui dana yang masuk dan keluar serta di beritahukan papan informasi di balai desa saja, agar ketika kami berkunjung kesana dapat mengetahui berapa banyak dana yang keluar dan berapa total pemasukan pendapatan desa kita, dan seharusnya pemerintah desa juga melibatkan kami dalam setiap musyawarah yang dilaksanakan di Desa seperti pada tahun 2018 lalu”.

Hasil wawancara tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Nasrul 20 Oktober 2020: “Saya pribadi mewakili masyarakat tidak terlalu mementingkan masalah tersebut tapi alangkah lebih baiknya jika pemerintah desa melakukan ke-3 mekanisme tersebut dengan baik. Agar masyarakat percaya dan tidak curiga kepada aparat desa” Hal tersebut dibenarkan oleh bapak Sekretaris Desa Kilangan sesuai hasil wawancara

pada tanggal 13 Oktober 2020: “ya benar memang kita tidak melibatkan masyarakat dalam rapat evaluasi setelah tahap perencanaan, karena sebagian masyarakat ada beberapa yang tidak setuju dengan kebijakan ataupun perencanaan yang telah kita rencanakan sebelumnya, dan pada tahun 2017 masih aparaturnya desa yang lama dan mungkin pada tahun itu itu tidak melibatkan masyarakat karena ada beberapa hal tertentu dari kepengurusan yang lama dan pada tahun sebelumnya untuk penyampaian papan informasi masih belum bisa disampaikan secara rinci pada tahun 2027, dan pada tahun 2018 kita hanya menyampaikan itu ketika pembangunan fisik sudah selesai dan hanya persennya saja.”

Sedangkan untuk penerapan prinsip transparansi kepada masyarakat yang dilakukan oleh aparat desa ujung dan pasar singkil untuk tahun 2018 sudah baik. Berdasarkan dengan hasil wawancara dengan Bapak Aguslim pada 26 Oktober 2020: “Tingkat transparansi di desa ujung sudah baik sesuai dengan mekanisme yang ada, dimana semua pendapatan dan pengeluaran dana desa disampaikan dengan baik di papan informasi dan selalu dibuat rinci di baliho depan kantor desa dimana kita bisa melihat sendiri alokasi dana tersebut dan aparaturnya desa selalu menyampaikan informasi ketika kita bertanya langsung ke kantor desa tersebut”. Sama halnya dengan desa pasar sudah sesuai dengan mekanisme yang ada.

Dan hal tersebut juga dibenarkan oleh kepala desa ujung pada wawancara 13 Oktober 2020: “ya, untuk transparansi kita sudah melakukan hal semaksimal mungkin dengan pemasangan baliho dan papan informasi, dan ketika ada masyarakat yang menanyakan akan kita sampaikan dan kita jelaskan, di papan informasi kita buat rinci dari tahap perencanaan hingga penyelesaian, dan rinci pendapatan dan pengeluaran dana desa baik pembangunan fisik ataupun lainnya”.

Berdasarkan ke tiga mekanisme yang telah dilakukan wawancara terkait transparansi pengelolaan alokasi dana desa, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik: dalam hal ini pemerintah memang tidak menjalankan sepenuhnya keterbukaan kepada masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa, pemerintah mempunyai alasan tersendiri, walaupun demikian masyarakat mengharapkan adanya keterlibatan masyarakat dan informasi mengenai alokasi dana desa dapat diketahui oleh masyarakat agar tidak timbulnya kecurigaan kepada aparat desa.
- b. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik: dalam hal ini pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa walaupun hanya beberapa kali, inilah yang memberatkan yang dirasakan oleh masyarakat sebagian, mereka berharap kedepannya masyarakat selalu dilibatkan dalam hal musyawarah ataupun pemerintah menjawab pertanyaan-pertanyaan dan masukan dari masyarakat. Akan tetapi sudah ada beberapa desa yang dikecamayan tersebut yang sudah menjalankannya/
- c. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani: dalam hal ini pemerintah memang tidak menyampaikan jika terjadi penyimpangan-penyimpangan tindakan oleh aparat desa kepada masyarakat, hal tersebut disampaikan bahwa jika berada dalam masalah seperti ini sebaiknya hanya perangkat desa saja yang tau. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa perangkat desa mempunyai alasan tersendiri dengan tidak melibatkan masyarakat dalam rapat evaluasi dan menganggap bahwa informasi pendapatan dan pengeluaran desa dianggap tidak terlalu perlu untuk masyarakat, sebaiknya pemerintah tetap melibatkan elemen masyarakat dalam setiap proses pembangunan desa dan pemberitahuan informasi mengenai pendapatan dan

pengeluaran pendapatan desa, karna dengan hal tersebut dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa.

C. Pembahasan Penelitian

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya maka penulis dapat melihat bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil tahun 2017 dan 2018 dapat dikatakan sudah cukup baik namun pada tahun 2017 ada beberapa hal yang tidak cukup baik terkait akuntabilitas, transparansi, sistem dan prosedur pengelolaan alokasi dana desa pada desa kilangan kecamatan singkil. hal tersebut berdasarkan penjelasan berikut:

1. Tahap pengelolaan ADD pada tahun 2017 dan 2018 pemerintah desa telah menerapkan prinsip akuntabilitas, hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang memperlihatkan keakuntabilisan pengelolaan alokasi dana desa yang dimulai dari transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Yaitu dengan Melibatkan masyarkat desa dalam rapat desa, musyawaraah, dan pertanggungjawaban pembangunan juga sudah hampir seluruhnya terlaksana, namun pada tahun 2017 pihak pemerintah desa kilangan hanya melibatkan masyarakat ketika tahap perencanaan saja, hal tersebut sesuai dengan hasil informan yang telah dijelaskan sebelumnya. Sehingga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Desa dan menimbulkan kecurigaan kepada pihak aparat desa. Namun pihak pemerintah desa menegaskan akan terus melakukan sebaik mungkin pembangunan alokasi dana desa.
2. Tahap pengelolaan ADD pada tahun 2017 dan 2018 pemerintah telah menerapkan prinsip transparansi, hal tersebut sesuai dengan pelaksanaan mekanisme yang cukup baik yaitu dalam tahap Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari

semua proses-proses pelayanan publik, Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik, Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani, Dalam hal transparansi tersebut pihak pemerintah desa memberikan informasi seperti papan informasi di balai desa, dengan tujuan agar masyarakat dapat mengetahui pendapatan dan pengeluaran serta penggunaan pendapatan desa, walaupun informasi tersebut tidak dijelaskan secara rinci pada desa kilangan. sedangkan untuk tahun 2017 pemerintah tidak memberikan informasi yang demikian kepada masyarakat sehingga menimbulkan tingkat percayaan masyarakat kepada pemerintahan desa.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis menganalisis terdapat perbedaan hasil terhadap beberapa desa yang ada dikecamatan singkil. Pada umumnya tingkat akuntabilitas dan transparansi pada kecamatan singkil sudah cukup baik dalam penerapan akuntabilitas dan mekanisme transparansinya. Akan tetapi masih ada desa yang belum baik dalam akuntabilitas dan transparansinya seperti desa kilangan dimana masih banyak permasalahan dalam tingkat akuntabilitas kepada masyarakat seperti pada tahun 2017 yang tidak melibatkan masyarakat dalam evaluasi perencanaan dan pelaksanaan berbeda dengan desa pasar dan ujung yang selalu melibatkan masyarakat di dalamnya. Dan juga pada tingkat transparansi dimana aparat desa belum sepenuhnya menerapkan mekanisme transparansi kepada masyarakat yang hanya membuat beberapa informasi tentang pendapatan dan pengeluaran dana desa tidak secara material seperti desa lainnya.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa pada kecamatan singkil kabupaten aceh singkil pada tahun 2017 dan 2018 dapat dikatakan sudah cukup baik. Akan tetapi ada perbedaan hasil terhadap desa yang ada pada kecamatan tersebut. Hal tersebut berdasarkan penjelasan dibawah ini:

1. Akuntabilitas pada kecamatan singkil sudah cukup baik dapat dibuktikan dengan cukup diterapkannya prinsip transparan, partisipasi, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran dalam keakuntabilisan pengelolaan alokasi dana desa. Yaitu dengan Melibatkan masyarakat desa dalam rapat desa, musyawarah, dan pertanggungjawaban pembangunan juga sudah hampir seluruhnya terlaksana. Dan sudah sesuai dengan prinsip yang ada dalam penyampaian akuntabilitasnya.
2. Pengelolaan ADD pada tahun 2018 untuk desa pada kecamatan singkil pemerintah telah menerapkan prinsip transparansi, hal tersebut sesuai dengan pelaksanaan mekanisme yang cukup baik pada mekanisme sistem keterbukaan, mekanisme dalam memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan masyarakat kepada pemerintah desa. Pada hal transparansi, pihak pemerintah desa memberikan informasi seperti papan informasi di balai desa, dengan tujuan agar masyarakat dapat mengetahui pendapatan dan pengeluaran serta penggunaan pendapatan desa. Namun pada tahun 2017 pada desa kilangan prinsip itu belum diterapkan semaksimal mungkin. Sehingga hal tersebut juga yang membuat masyarakat berasumsi bahwa pemerintahan desa kilangan untuk tahun 2017 masih jauh dari kata penerapan transparansi jika dibandingkan tahun sekarang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, untuk tercapainya pengelolaan dana desa yang lebih maksimal ditahun-tahun yang akan datang dan untuk mewujudkan pembangunan yang lebih berhasil serta dalam pencapaian sasaran dalam membangun partisipasi masyarakat. Maka harus ada pembenahan dalam beberapa hal, Adapun saran-saran yang dapat diberikan peneliti yaitu:

1. Diharapkan dalam penerapan prinsip transparan, partisipasi, akuntabel, adil dan disiplin anggaran dalam keakuntabilisan pengelolaan alokasi dana desa dapat terlaksana dengan sepenuhnya, dengan melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa, baik dalam perencanaan ataupun pelaksanaan pembangunan desa, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan mufakat aparat desa dengan aparat desa.
2. Diharapkan Dalam tahap pengelolaan ADD pemerintah menerapkan sepenuhnya prinsip transparansi, hal tersebut sesuai dengan pelaksanaan mekanisme yang telah penulis jelaskan. Sebaiknya hal bersangkutan dengan mekanisme tersebut disampaikan langsung kepada masyarakat melalui musyawarah desa atau rapat desa yang melibatkan masyarakat. Serta mekanisme keterbukaan pelaksanaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa disampaikan dengan informasi yang jelas, dapat melalui papan informasi pengumuman, baliho informasi alokasi dana desa yang di letakkan didepan balai desa, dan penyampaian langsung melalui rapat atau musyawarah desa dengan melibatkan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, 2007.
- Achmad Nur, Maskan, Utamiringsih. *Metodelogi Penelitian Bisnis*, Polinema Press : Malang, 2018.
- Alfasadun Dkk, *Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*, Jurnal Akuntansi, 2018.
- Andrianto. *Transparasi Dan Akuntabilitas Publik Melalui Egovernment*, Malang: Bayumedia Publishing, 2017.
- Astri Juainita Makalalag dkk, *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu*, 2017.
- Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, Jakarta: Badan Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015.
- Berita Tentang Laporan Dana Desa Aceh Singkil [Http://Aceh.Tribunnews.Com](http://Aceh.Tribunnews.Com), Diakses Pada Tanggal 7 Maret 2020 Pukul 11:00.
- Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putera, 1989.
- Eka Pratama, Robiansyah. *Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Lampung, 2018.
- [Http://Bppk.Kemenkeu.Go.Id](http://Bppk.Kemenkeu.Go.Id), Artikel Anggaran Dan Perbendaharaan Pengelolaan Keuangan Desa. Diakses Pada Tanggal 02 dan 05 April 2020 Pukul 20:00
- Indah Hanifah, Suci. *Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Apbdes)*, Dalam E-Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 2015.
- Irma, Ade. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi*, Dalam E-Jurnal Katalogis, Volume 3, Nomor 1, 2015.

- Johan, Albi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cv Jejak : Sukabumi, 2018.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Saku Dana Desa*, Jakarta: Menteri Keuangan, 2017.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa*, Jakarta: Menteri Keuangan, 2017.
- Khaddafi, Muammar. *Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai – Nilai Syariah Islam Dalam Ilmu Akuntansi*, Medan: Madenatera, 2016.
- Leonardo dkk, *Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa*, Jurnal Emba Vol.5 No.2, Juni 2017.
- Lestari, Sri. *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) (Studi Kasus Di Wilayah Kecamatan Banyudono)*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017.
- Lina Nasehatun dkk, , : *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang*, Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 10, Nomor 2, Oktober 2017.
- Lutfiyah, Muhammad. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, Cv Jejak : Sukabumi, 2017.
- Ni Made Dwi Artini, Dkk, *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Pengimplementasian Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Konteks Disiplin Diri Pada Desa Tigawasa*, E-Journal S1 Ak (Vol: 8 No: 2 , 2018.
- Nyoman, Shuida. *Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa Berdasarkan Uud No 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jakarta: Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Ri, 2016.
- Peraturan Bupati, tentang *Alokasi Dana Desa Aceh Singkil*
- Rahum, Abu. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa*, dalam e-Journal Ilmu Pemerintahan, Volume 3, Nomor 4, 2015
- Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.

- Sedarmayanty. *Good Governance*, Malang: Polinema Press, 2017.
- Sim, Abu. *Manajemen Syariaah: Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Siti Ainul Wilda Dkk, *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*, Dalam E-Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi, 2017
- Sujarweni. *Akuntansi Desa-Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- Suryani, Arna. *Akuntansi dan Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi)*, J-MAS Jurnal Manajemen dan Sains Vol.3, No.2, 2018.
- Tangkaroro, Kenny Larony. Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Dana Desa, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2),2017.
- Undang-Undang Dasar No 6 Tahun 2014 peraturan mendagri tentang keuangan desa.
- Vilmia Farida Dkk, *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang*, Jurnal Akademi Akuntansi Volume 1, No. 1, 2018.
- Wijaya, Hengki. *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, Makassar, 2018.

LAMPIRAN I

Daftar Pertanyaan Wawancara

Pertanyaan wawancara berkembang sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh narasumber, adapun narasumber yang diwawancarai diantaranya adalah kepala desa, bendahara desa, sekretaris desa, badan permusyawaratan desa dan masyarakat desa kilangan, ujung dan pasar singkil kecamatan singkil kabupaten aceh singkil.

A. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

1. Bagaimana pemerintah desa menerapkan prinsip akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa ?
2. Bagaimana tingkat akuntabilitas pemerintah desa dalam penyampaian pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat desa ?
3. Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat desa terkait tanggungjawab pemerintah desa dalam pengelolaan desa ?
4. Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat desa terkait tanggungjawab pemerintah desa dalam pembangunan desa?
5. Apakah pemerintah desa menyampaikan dan memberikan informasi terkait pengelolaan dana desa kepada masyarakat desa ?
6. Bagaimana penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dalam pengelolaan dana desa ?
7. Bagaimana pemerintah menerapkan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa ?

B. Tranparansi Pengelolaan Keuangan Desa

1. Apakah pemerintah desa mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa ?
2. Bagaimana pemerintah desa menerapkan prinsip transparansi pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa ?
3. Bagaimana tingkat transparansi pemerintah desa dalam penyampaian pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat desa ?
4. Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat desa terkait tanggungjawab pemerintah desa dalam pengelolaan desa ?
5. Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat desa terkait tanggungjawab pemerintah desa dalam pembangunan desa ?
6. Apakah pemerintah desa menyampaikan dan memberikan informasi secara transparan terkait pengelolaan dana desa kepada masyarakat desa ?

LAMPIRAN II

Hasil Wawancara

1. Wawancara dengan Kepala desa dan sekretaris desa kilangan pada tanggal 12 dan 13 Oktober 2020

- a. Akuntabilitas pengelolaan ADD

| No | Pertanyaan | Hasil Wawancara |
|----|--|--|
| 1 | Bagaimana pemerintah desa menerapkan prinsip akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa ? | Kita menerapkan prinsip yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan musyawarah dana desa. |
| 2 | Bagaimana tingkat akuntabilitas pemerintah desa dalam penyampaian pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat desa ? | Tingkat akuntabilitas yang kita lakukan yaitu sudah sesuai standart yang ada dan sudah cukup baik. |
| 3 | Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat desa terkait tanggungjawab pemerintah desa dalam pengelolaan desa ? | Iya dengan kita melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan musyawarah pengelolaan dana desa. |
| 4 | Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat desa terkait tanggungjawab pemerintah desa dalam pembangunan desa? | Kita memberikan informasi di papan informasi akan tetapi kita lakukan setiap pelaksanaan sudah selesai dilakukan. |
| 5 | Apakah pemerintah desa menyampaikan dan memberikan informasi terkait pengelolaan dana desa kepada masyarakat desa ? | Iya selalu kita sampaikan, tetapi pada tahun 2017 tidak terlaksana karena ada kendala pada gecik lama. Tetapi untuk tahun 2019 dan 2020 selalu kita lakukan. |
| 6 | Bagaimana penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dalam pengelolaan dana desa ? | Kita selalu ajak masyarakat dalam setiap musyawarah desa baik dari perencanaan hingga tahap rapat evaluasi. |
| 7 | Bagaimana pemerintah menerapkan prinsip keterbukaan yang | Kita mengajak masyarakat dalam tahap musyawarah dana desa kita libatkan masyarakat |

| | | |
|--|--|--|
| | memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa ? | selalu, tapi pada tahun 2017 memang tidak terlaksana akan tetapi pada tahun 2018 sampai sekarang selalu kita lakukan dan kita juga selalu membuat papan informasi setelah tahap evaluasi atau sesudah terealisasi. |
|--|--|--|

b. Transparansi Pengelolaan ADD

| No | Pertanyaan | Hasil Wawancara |
|----|--|---|
| 1 | Apakah pemerintah desa mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa ? | Tidak, kita hanya memberikan berapa dana yang diterima dan berapa yang akan kita salurkan dan kita bagi disetiap bidangnya. |
| 2 | Bagaimana pemerintah desa menerapkan prinsip transparansi pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa ? | Kita menerapkan prinsip transparansi ya seperti papan informasi saja |
| 3 | Bagaimana tingkat transparansi pemerintah desa dalam penyampaian pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat desa ? | Tingkat transparansi kita sudah usahakan sebaik mungkin agar tidak selalu ada kecurigaan masyarakat kepada kami. |
| 4 | Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat desa terkait tanggungjawab pemerintah desa dalam pengelolaan desa ? | Saya rasa sama seperti pertanyaan yang sebelumnya, kita sudah usahakan sebaik mungkin. |
| 5 | Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat desa terkait tanggungjawab pemerintah desa dalam pembangunan desa ? | Kita ajak masyarakat dalam musyawarah dan kita jelaskan kemana saja dana ADD disalurkan dan ketika sudah selesai kita buat di papan informasi bangunan apa saja yang telah kita laksanakan. |
| 6 | Apakah pemerintah desa menyampaikan dan memberikan informasi secara transparan terkait pengelolaan dana desa kepada masyarakat desa ? | Iya, kita selalu usahakan untuk memberikan transparan yang baik kepada masyarakat sehingga tidak terjadi seperti tahun 2017 lalu. |

2. Wawancara dengan Bendahara desa kilangan pada tanggal 12 dan 14 Oktober 2020

a. Akuntabilitas Pengelolaan ADD

| No | Pertanyaan | Hasil Wawancara |
|----|---|--|
| 1 | Bagaimana pemerintah desa menerapkan prinsip akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa ? | Pemerintah desa menerapkan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dari bupati atau pemerintah. |
| 2 | Bagaimana tingkat akuntabilitas pemerintah desa dalam penyampaian pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat desa ? | Tingkat akuntabilitas menurut saya sudah baik, sudah sesuai dengan aturan yang ada. |
| 3 | Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat desa terkait tanggungjawab pemerintah desa dalam pengelolaan desa ? | Dengan kita mengajak masyarakat untuk musyawarah pengelolaan dana desa dari tahap perencanaan hingga tahap rapat evaluasi. |
| 4 | Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat desa terkait tanggungjawab pemerintah desa dalam pembangunan desa? | Kita selalu melibatkan masyarakat untuk ikut dalam pembangunan desa seperti pembangunan jalan dari tahap perencanaan hingga terealisasi. |
| 5 | Apakah pemerintah desa menyampaikan dan memberikan informasi terkait pengelolaan dana desa kepada masyarakat desa ? | Iya kita memberikan sekedar saja, sekedar yang bisa diberitahukan dan di sampaikan kepada masyarakat. |
| 6 | Bagaimana penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dalam pengelolaan dana desa ? | Biasanya kita ajak masyarakat dari setiap tahap perencanaan hingga tahap evaluasi, tetapi kembali kepada kebijakan kepala desa sendiri. |
| 7 | Bagaimana pemerintah menerapkan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang | Dengan kita memberikan informasi di papan informasi dan selalu mengajak masyarakat untuk hadir dalam musyawarah rapat dana desa. |

| | | |
|--|-----------------|--|
| | keuangan desa ? | |
|--|-----------------|--|

b. Transparansi pengelolaan ADD

| No | Pertanyaan | Hasil Wawancara |
|----|--|---|
| 1 | Apakah pemerintah desa mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa ? | Tidak, hanya mengungkapkan sekedarnya saja yang wajar untuk diungkapkan. |
| 2 | Bagaimana pemerintah desa menerapkan prinsip transparansi pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa ? | Dengan prinsip yang sudah diterapkan oleh pemerintah, dan membuat papan informasi serta selalu mengajak masyarakat dalam musyawarah desa. |
| 3 | Bagaimana tingkat transparansi pemerintah desa dalam penyampaian pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat desa ? | Tingkat transparansi menurut saya sudah transparan dan sudah baik daripada tahun sebelumnya. |
| 4 | Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat desa terkait tanggungjawab pemerintah desa dalam pengelolaan desa ? | Dengan membuat di papan informasi setelah rapat evaluasi. |
| 5 | Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat desa terkait tanggungjawab pemerintah desa dalam pembangunan desa ? | Iya sama seperti pertanyaan sebelumnya dengan dibuat di papan informasi. |
| 6 | Apakah pemerintah desa menyampaikan dan memberikan informasi secara transparan terkait pengelolaan dana desa kepada masyarakat desa ? | Iya, menurut saya sudah akan tetapi selalu saja dari masyarakat yang kadang masih belum sesuai dengan prinsip yang ada. |

3.

4. Wawancara dengan kepala desa dan sekretaris desa ujung pada tanggal 26 dan 27 Oktober 2020

a. Akuntabilitas pengelolaan ADD

| No | Pertanyaan | Hasil Wawancara |
|----|--|---|
| 1 | Bagaimana pemerintah desa menerapkan prinsip akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa ? | Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap musyawarah dana desa dan sesuai dengan peraturan pemerintah. |
| 2 | Bagaimana tingkat akuntabilitas pemerintah desa dalam penyampaian pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat desa ? | Tingkat akuntabilitas menurut kita sudah sangat baik kita sudah melakukan sebaik mungkin. |
| 3 | Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat desa terkait tanggungjawab pemerintah desa dalam pengelolaan desa ? | Kita selalu ajak masyarakat alam rapat dari perencanaan hingga evaluasi dan kita selalu upayakan masyarakat selalu ada. |
| 4 | Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat desa terkait tanggungjawab pemerintah desa dalam pembangunan desa? | Kita selalu melibatkan masyarakat dalam setiap pembangunan, seperti pembangunan fisik pembangunan jalan kita selalu ajak masyarakat dan kita usahakan masyarakat untuk terlibat didalamnya. |
| 5 | Apakah pemerintah desa menyampaikan dan memberikan informasi terkait pengelolaan dana desa kepada masyarakat desa ? | Iya kita selalu menyampaikan dan memberikan di papan informasi dan ketika masyarakat bertanya atau datang kita selalu jelaskan bagaimana pengelolaan dana desa tersebut. |
| 6 | Bagaimana penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dalam pengelolaan dana desa ? | Kita selalu ajak untuk musyawarah dana desa dalam rapat dari tahap perencanaan hingga akhir, kita libatkan masyarakat, tokoh pemuda bpg dan lainnya. |
| 7 | Bagaimana pemerintah menerapkan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat | Iya seperti yang kita sampaikan sebelumnya, kita selalu melibatkan masyarakat disetiap msuyawarah dana desa yang ada |

| | | |
|--|--|---|
| | untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa ? | dan kita juga selalu ajak masyarakat untuk terlibat di dalam pembangunan. Dan kita juga buat di papan informasi dan ketika masyarakat datang dan bertanya kita selalu jelaskan. |
|--|--|---|

b. Transparansi pengelolaan ADD

| No | Pertanyaan | Hasil Wawancara |
|----|--|--|
| 1 | Apakah pemerintah desa mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa ? | Tidak, kita tidak ungkapkan semua secara material, akan tetapi kita selalu musyawarahkan kemana dan apa yang akan kita bangun atau salurkan. |
| 2 | Bagaimana pemerintah desa menerapkan prinsip transparansi pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa ? | Kita membuat papan informasi, jadi setiap selesai musyawarah atau ketika kita sudah menentukan suatu bangunan maka kita akan terus sampaikan di dalam papan informasi. |
| 3 | Bagaimana tingkat transparansi pemerintah desa dalam penyampaian pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat desa ? | Kami rasa tingkat transparansi yang kami lakukan sudah cukup baik, akan tetapi selalu saja ada pro dan kontra terhadap kami. |
| 4 | Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat desa terkait tanggungjawab pemerintah desa dalam pengelolaan desa ? | Iya dengan kita mengajak setiap musyawarah dana desa, kita tanya apa yang perlu kita kembangkan dan selalu memberikan informasi ketika ada yang bertanya. |
| 5 | Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat desa terkait tanggungjawab pemerintah desa dalam pembangunan desa ? | Dengan kita melibatkan masyarakat dalam setiap pembangunan yang ada, kita ajak masyarakat untuk bergabung kita pekerjaan mereka. |
| 6 | Apakah pemerintah desa menyampaikan dan memberikan informasi secara transparan terkait pengelolaan dana desa kepada masyarakat desa ? | Iya kita sudah melakukan hal demikian. |

5. Wawancara dengan bendahara desa ujung pada tanggal 14 oktober dan 9 november 2020

a. Akuntabilitas pengelolaan ADD

| No | Pertanyaan | Hasil Wawancara |
|----|--|---|
| 1 | Bagaimana pemerintah desa menerapkan prinsip akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa ? | Pemerintah desa menerapkan prinsip untuk pembangunan desa mengundang masyarakat atau mengajak masyarakat untuk membangun bersifat kelola. |
| 2 | Bagaimana tingkat akuntabilitas pemerintah desa dalam penyampaian pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat desa ? | Seperti yang saya katakati tadi yaitu membuat dipapan informasi yang nanti ada dokumentasi pembangunan baik tahun 2018,2019 ataupun 2017. |
| 3 | Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat desa terkait tanggungjawab pemerintah desa dalam pengelolaan desa ? | Dengan pemerintah desa mengajak atau mengundang masyarakat untuk hadir baik dalam musyawarah dusun ataupun musyawarah desa. |
| 4 | Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat desa terkait tanggungjawab pemerintah desa dalam pembangunan desa? | Iya seperti kepala desa sampaikan sebelumnya kita melibatkan masyarakat di dalam setiap pembangunan fisik desa. |
| 5 | Apakah pemerintah desa menyampaikan dan memberikan informasi terkait pengelolaan dana desa kepada masyarakat desa ? | Iya, kita tetap menyampaikan terkait pengelolaan dana desa kepada masyarakat. |
| 6 | Bagaimana penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dalam pengelolaan dana desa ? | Pemerintah desa mengikutsertakan seperti mitra BPG, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama, jadi disitulah pemerintah mengikutsertakan kelembagaan. |
| 7 | Bagaimana pemerintah menerapkan prinsip keterbukaan yang | Pemerintah desa membuat info grafis seperti anggaran-anggaran kemudian pemerintah |

| | | |
|--|--|---|
| | memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa ? | desa juga sudah membuat website untuk tahun 2020 biar lebih memudahkan. |
|--|--|---|

b. Transparansi pengelolaan ADD

| No | Pertanyaan | Hasil Wawancara |
|----|--|---|
| 1 | Apakah pemerintah desa mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa ? | Iya, desa mengungkapkan secara berkala kepada masyarakat seperti bahan-bahan untuk pembangunan, dan juga memberikan pengadaan material, seperti untuk gedung dan pekerjanya juga masyarakat. |
| 2 | Bagaimana pemerintah desa menerapkan prinsip transparansi pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa ? | Iya dengan kita mengajak masyarakat terlibat dalam setiap pembangunan yang kita lakukan dimana masyarakat juga ikut pekerjakan. |
| 3 | Bagaimana tingkat transparansi pemerintah desa dalam penyampaian pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat desa ? | Tingkat transparansi kita sudah lakukan selalu peningkatan yang baik, seperti sekarang kita lagi mengusahakan membuat website atau situ agar masyarakat lebih mudah untuk mengakses informasi tersebut. |
| 4 | Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat desa terkait tanggungjawab pemerintah desa dalam pengelolaan desa ? | Iya kita memberikan di papan informasi agar masyarakat tahu seberapa besar dana yang kita keluarkan. |
| 5 | Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat desa terkait tanggungjawab pemerintah desa dalam pembangunan desa ? | Sama seperti sebelumnya kita juga membuat di papan informasi seperti pembangunan jembatan kita buat berapa dana yang dikeluarkan untuk pembuatan jembatan tersebut. |
| 6 | Apakah pemerintah desa menyampaikan dan memberikan informasi secara transparan terkait pengelolaan dana desa kepada masyarakat desa ? | Iya, seperti membuat di papan informasi kita menyampaikan di papan informasi dan kita buat dokumentasi dan anggaran kita sampaikan disitu, setiap ada pembangunan kita buat pamflet |

| | |
|--|--|
| | apa yang akan dibangun dan yang sedang dikerjakan. |
|--|--|

6. Wawancara dengan Kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa pasar pada tanggal 09 dan 10 november 2020

a. Akuntabilitas pengelolaan ADD

| No | Pertanyaan | Hasil Wawancara |
|----|--|--|
| 1 | Bagaimana pemerintah desa menerapkan prinsip akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa ? | Dengan melaksanakan prinsip peraturan bupati, kita menerapkan sesuai dengan prinsip yang ada. |
| 2 | Bagaimana tingkat akuntabilitas pemerintah desa dalam penyampaian pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat desa ? | Tingkat akuntabilitas menurut kami sudah bagus dan semua kita sampaikan. |
| 3 | Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat desa terkait tanggungjawab pemerintah desa dalam pengelolaan desa ? | Dengan kita selalu mengajak masyarakat disetiap musdes baik dari tahap perencanaan hingga evaluasi. |
| 4 | Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat desa terkait tanggungjawab pemerintah desa dalam pembangunan desa? | Iya sama dengan sebelumnya kami melibatkan setiap masyarakat dan setiap kelembagaan yang ada. |
| 5 | Apakah pemerintah desa menyampaikan dan memberikan informasi terkait pengelolaan dana desa kepada masyarakat desa ? | Iya selalu kita sampaikan, dan kita bahkan mengajak dan mengundang masyarakat untuk selalu hadir dan memberikan informasi kepada masyarakat. |
| 6 | Bagaimana penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dalam pengelolaan dana desa ? | Dari setiap tahap perencanaan kita selalu ikutkan kelembagaan masyarakat. Seperti BPG. Tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan lainnya. |
| 7 | Bagaimana pemerintah menerapkan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi | Iya dengan kami melibatkan masyarakat di setiap tahap atau pengelolaan dana desa. |

| | | |
|--|--|--|
| | seluas-luasnya tentang keuangan desa ? | |
|--|--|--|

b. Transparansi pengelolaan ADD

| No | Pertanyaan | Hasil Wawancara |
|----|--|---|
| 1 | Apakah pemerintah desa mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa ? | Iya, kami ungkapkan semuanya kepada masyarakat. Baik yang material ataupun tidak karena setiap rapat kita jelaskan semuanya. |
| 2 | Bagaimana pemerintah desa menerapkan prinsip transparansi pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa ? | Dengan kita membuat pamflet di setiap simpang desa dan papan informasi yang ada. |
| 3 | Bagaimana tingkat transparansi pemerintah desa dalam penyampaian pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat desa ? | Kami rasa tingkat transparansi yang kami lakukan sudah bagus dan baik sudah sesuai yang ada dan juga sudah semaksimal mungkin kami lakukan. |
| 4 | Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat desa terkait tanggungjawab pemerintah desa dalam pengelolaan desa ? | Dengan kami selalu ajak masyarakat dalam musdes baik dari tahap perencanaan hingga selesai, kita selalu libatkan masyarakat didalamnya. |
| 5 | Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat desa terkait tanggungjawab pemerintah desa dalam pembangunan desa ? | Setiap pembangunan yang ada kita ajak masyarakat untuk bergabung dan hadir dalam setiap pembangunan fisik yang ada. |
| 6 | Apakah pemerintah desa menyampaikan dan memberikan informasi secara transparan terkait pengelolaan dana desa kepada masyarakat desa ? | Iya kita sampaikan dan transparan dan sudah cukup transparan bagi masyarakat, karena kita sudah buat setiap anggaran di paplet dan baliho kita letakkan di setiap persimpangan desa yang ada hingga masyarakat paham dan mengerti |

7. Wawancara dengan salah satu masyarakat desa kilangan, bapak nasrul pada tanggal 20 Oktober 2020

| No | Pertanyaan | Hasil Wawancara |
|----|---|---|
| 1 | Bagaimana pemerintah menerapkan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa ? | Pada tahun 2017 saya tidak tau bagaimana penyampaian hanya sebatas di perencanaan saja kami tidak tau terkendala apa, akan tetapi pada tahun 2018 sudah cukup baik dari sebelumnya sudah melibatkan masyarakat dan sudah diinformasikan di papan informasi sampai sekarang walaupun kadang hanya sebentar saja. |
| 2 | Bagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan masyarakat desa dalam pengelolaan keuangan desa ? | Pada tahun 2017 saya rasa tidak ada kelembagaan masyarakat yang diutkkan, hanya pada tahun 2018 saja yang dimana masyarakat sudah mulai dilibatkan. |
| 3 | Apakah pemerintah desa mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa ? | Tidak, pemerintah tidak ada mengungkapkan hal demikian baik material ataupun tidak, hanya ketika sudah selesai baru di informasikan. |
| 4 | Apakah pemerintah desa menyampaikan dan memberikan informasi terkait pengelolaan dana desa kepada masyarakat desa ? | Untuk tahun 2017 tidak ada, tetapi untuk tahun 2018 sudah mulai baik pemerintah memberikan informasi tersebut dan melibatkan beberapa kelembagaan masyarakat untuk hadir. |
| 5 | Bagaimana tingkat transparansi pemerintah desa dalam penyampaian pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat desa ? | Saya rasa masih belum bagus, masyarakat masih banyak yang belum tahu berapa dana desa yang dianggarkan dan bagaimana yang di iinformasikan hanya bagian pemerintah desa saja yang mengetahuinya. |
| 6 | Apakah masyarakat selalu dilibatkan dalam musyawarah | Pada tahun 2017 tidak akan tetapi pada tahun 2018 hingga |

| | | |
|---|---|---|
| | dan evaluasi pelaksanaan dana desa ? | sekarang sudah dilibatkan walau hanya beberapa saja. |
| 7 | Apakah pelaksanaan dana desa telah sesuai dengan apa yang direncanaan ? | Menurut saya belum, masih banyak perencanaan yang belum terlaksanakan. Seperti pembangunan jalan yang belum kunjung juga terealisasi. |
| 8 | Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam pengelolaan ADD ? | Menurut saya untuk tingkat kepercayaan masyarakat masih minim, atau masih kurang kepada pemerintah desa karena masih banyak yang belum transparan dan sesuai pada prinsipnya. |

8. Wawancara dengan salah satu masyarakat desa ujung, bapak aguslim pada tanggal 26 Oktober 2020

| No | Pertanyaan | Hasil Wawancara |
|----|---|---|
| 1 | Bagaimana pemerintah menerapkan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa ? | Menurut saya sudah cukup bagus, sudah sebaik mungkin pemerintah desa menerapkan prinsip yang ada. |
| 2 | Bagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan masyarakat desa dalam pengelolaan keuangan desa ? | Pemerintah desa selalu melibatkan BPG atau kelembagaan desa yang ada dan juga melibatkan masyarakat di setiap musdes. |
| 3 | Apakah pemerintah desa mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada masyarakat dalam Masih jauh dari harapan, untuk total dana pembangunan desa saja kita tidak diberitahu, apalagi yang secara pengelolaan alokasi dana desa ? | Menurut saya tidak semua yang material diungkapkan pemerintah desa hanya beberapa saja yang sudah di rapatkan atau dimusyawarahkan bersama. |
| 4 | Apakah pemerintah desa menyampaikan dan memberikan informasi terkait | Iya pemerintah desa menyampaikan informasi bagaimana pengelolaan dana |

| | | |
|---|---|---|
| | pengelolaan dana desa kepada masyarakat desa ? | desa kepada masyarakat. |
| 5 | Bagaimana tingkat transparansi pemerintah desa dalam penyampaian pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat desa ? | Menurut saya sudah cukup bagus, sudah baik dan memang disampaikan di papan informasi dan kami juga ketika bertanya selalu dijelaskan walaupun mungkin tidak semua masyarakat yang menganggap seperti itu. |
| 6 | Apakah masyarakat selalu dilibatkan dalam musyawarah dan evaluasi pelaksanaan dana desa ? | Iya masyarakat selalu dilibatkan dan kami juga di ikut pekerjaan di setiap pembangunan fisik. |
| 7 | Apakah pelaksanaan dana desa telah sesuai dengan apa yang direncanakan ? | Sudah, menurut saya semua yang di rencanakan yang dimusyawarahkan sudah terlaksana. |
| 8 | Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam pengelolaan ADD ? | Tingkat kepercayaan masyarakat masih cukup baik atau bagus, masih setengah dan mungkin kedepannya bisa di tingkatkan lagi dari pemerintah desa. |


9. Wawancara dengan salah satu masyarakat pasar singkil, bapak azwir pada tanggal 10 November 2020

| No | Pertanyaan | Hasil Wawancara |
|----|---|--|
| 1 | Bagaimana pemerintah menerapkan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa ? | Menurut saya pemerintah desa sudah bagus dan baik dalam penerapan prinsip keterbukaan. |
| 2 | Bagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan masyarakat desa dalam pengelolaan keuangan desa ? | Masyarakat dan kelembagaan masyarakat selalu dilibatkan baik dalam pengelolaan maupun pembangunan. |
| 3 | Apakah pemerintah desa mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara | Iya, pemerintah desa selalu mengungkapkan yang bersifat material kepada masyarakat baik |

| | | |
|---|---|---|
| | berkala kepada masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa ? | dalam perencanaan maupun sesudahnya. |
| 4 | Apakah pemerintah desa menyampaikan dan memberikan informasi terkait pengelolaan dana desa kepada masyarakat desa ? | Iya pemerintah desa selalu memberikan informasi selalu dibuat di baliho atau pamflet. |
| 5 | Bagaimana tingkat transparansi pemerintah desa dalam penyampaian pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat desa ? | Tingkat transparansi menurut saya sudah bagus dan baik sudah transparan semua menurut saya. |
| 6 | Apakah masyarakat selalu dilibatkan dalam musyawarah dan evaluasi pelaksanaan dana desa ? | Iya masyarakat selalu dilibatkan dalam musdes, musdus dan setiap pelaksanaannya dari mulai perencanaan hingga rapat evaluasi. |
| 7 | Apakah pelaksanaan dana desa telah sesuai dengan apa yang direncanakan ? | Sudah, semua yang direncanakan sudah terealisasi sekarang. |
| 8 | Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam pengelolaan ADD ? | Tingkat kepercayaan masyarakat sudah tinggi dan sudah baik karena semua sudah transparan dan sudah sangat baik yang dilakukan oleh pemerintah desa. |

LAMPIRAN IV

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa




LAMPIRAN V

Laporan Realisasi Pembangunan Desa

| LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH KAMPUNG PASAR KECAMATAN SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2020 | | | | |
|--|------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| | Ref. | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | LEBIH(KURANG) (Rp.) |
| PENDAPATAN | | | | |
| Pendapatan Transfer | | 1.175.175.731,00 | 479.542.375,00 | 695.633.356,00 |
| Dana Desa | | 799.136.000,00 | 323.977.200,00 | 475.158.800,00 |
| Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | | 35.368.934,00 | 1.039.560,00 | 34.329.374,00 |
| Alokasi Dana Desa | | 340.670.797,00 | 154.525.615,00 | 186.145.182,00 |
| Pendapatan Lain-lain | | 21.173.171,93 | 21.240.525,62 | 67.353,69 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | 1.196.348.902,93 | 500.782.900,62 | 695.566.002,31 |
| BELANJA | | | | |
| BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | | 331.969.174,93 | 124.840.261,00 | 207.128.913,93 |
| BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | | 306.514.723,00 | 101.680.000,00 | 204.834.723,00 |
| BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | | 176.090.000,00 | 56.000.000,00 | 120.090.000,00 |
| BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | 30.610.000,00 | 18.610.000,00 | 12.000.000,00 |
| BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | | 357.200.765,00 | 176.800.000,00 | 180.400.765,00 |
| JUMLAH BELANJA | | 1.202.384.662,93 | 477.930.261,00 | 724.454.401,93 |
| SURPLUS / (DEFISIT) | | (6.035.760,00) | 22.852.639,62 | (28.888.399,62) |
| PEMBIAYAAN | | | | |
| Penerimaan Pembiayaan | | 6.035.760,00 | 6.035.760,00 | 0,00 |
| Pengeluaran Pembiayaan | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PEMBIAYAAN NETTC | | 6.035.760,00 | 6.035.760,00 | 0,00 |
| SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN | | 0,00 | 28.888.399,62 | (28.888.399,62) |

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan



KAMPUNG PASAR, 31 MEI 2020
KEPALA KAMPUNG
YUSRIN AS

LAMPIRAN VI

Rincian Kegiatan Dana Desa

| Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA Sub Bidang : 1.1. Penyelenggaraan Belanja Sifat, Turun-jangan dan Operasional Pemerintahan Desa Kegiatan : 1.1.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Output/Keluaran : Penyediaan Operasional Pemerintah Desa | | | | | | | | | |
|---|---|--------|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|------------------------------|--------------|
| KODE | U R A I A N | SEMULA | | | MENJADI | | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
| | | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH (Rp) | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH (Rp) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 5. | BELANJA | | | 145.520.987,93 | | | 128.189.814,93 | (17.351.173,00) | |
| 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 30.632.909,93 | | | 35.982.914,93 | 5.350.005,00 | |
| 5.2.1.01. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | | | 12.157.548,93 | | | 20.182.117,93 | 8.024.569,00 | |
| | 01. Kertas Warna | ADK | 20 rim | 75.000,00 | 1.500.000,00 | 8 rim | 75.000,00 | 600.000,00 | (900.000,00) |
| | 02. kertas A4 Gram Paper One | ADK | 10 rim | 55.000,00 | 550.000,00 | 10 rim | 55.000,00 | 550.000,00 | 0,00 |
| | 03. kertas F4 Gram Paper One | ADK | 40 Rim | 55.000,00 | 2.200.000,00 | 30 Rim | 55.000,00 | 1.650.000,00 | (550.000,00) |
| | 04. Tinta Stempel Arline | ADK | 8 bh | 23.500,00 | 188.000,00 | 8 bh | 23.500,00 | 188.000,00 | 0,00 |
| | 05. Pulpen Pilot | ADK | 20 bh | 10.000,00 | 380.000,00 | 10 bh | 18.000,00 | 190.000,00 | (190.000,00) |
| | 06. Map Biasa | ADK | 200 br | 1.500,00 | 300.000,00 | 200 br | 1.500,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| | 07. Pulpen Pilot Biasa BPT. P X 6000 | ADK | 20 Ktk | 6.000,00 | 120.000,00 | 20 Ktk | 6.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| | 08. Spidol Permanen | ADK | 20 bh | 9.500,00 | 190.000,00 | 10 bh | 9.500,00 | 95.000,00 | (95.000,00) |
| | 09. Lem Silik 25 Gram Kanko | ADK | 15 bh | 10.000,00 | 150.000,00 | 15 bh | 10.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| | 10. Amplop Kupa Jaya | ADK | 30 ktk | 18.000,00 | 540.000,00 | 30 ktk | 18.000,00 | 540.000,00 | 0,00 |
| | 11. Amplop Coklat Polo | ADK | 5 pak | 75.000,00 | 375.000,00 | 3 pak | 75.000,00 | 225.000,00 | (150.000,00) |
| | 12. Map Palastik Kancing | ADK | 80 bh | 8.000,00 | 640.000,00 | 60 bh | 8.000,00 | 480.000,00 | (160.000,00) |
| | 13. Flash Disk | ADK | 3 bh | 146.000,00 | 438.000,00 | 2 bh | 146.000,00 | 292.000,00 | (146.000,00) |
| | 14. Anak Klip | ADK | 30 ktk | 6.000,00 | 180.000,00 | 30 ktk | 6.000,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| | 15. Peralat 2b | ADK | 10 bh | 12.000,00 | 120.000,00 | 10 bh | 12.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| | 16. Lakban Hitam | ADK | 10 bh | 9.000,00 | 90.000,00 | 9 bh | 9.000,00 | 81.000,00 | (9.000,00) |
| | 17. Pngaris Plastik | ADK | 10 bh | 6.000,00 | 60.000,00 | 10 bh | 6.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| | 18. Stp x Jojko | ADK | 10 bh | 5.000,00 | 50.000,00 | 9 bh | 5.000,00 | 45.000,00 | (5.000,00) |
| | 19. Penghapus Pensil | ADK | 10 bh | 6.000,00 | 60.000,00 | 10 bh | 6.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |

TAHUN ANGGARAN 2020

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
 Sub Bidang : 1.1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 Kegiatan : 1.1.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

| KODE | URAIAN | SEMULA | | | MENJADI | | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|-----------|---|--------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------------------|------|
| | | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH (Rp) | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH (Rp) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 5. | BELANJA | | | 22.000.000,00 | | | 22.000.000,00 | 0,00 | |
| 5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | | | 22.000.000,00 | | | 22.000.000,00 | 0,00 | |
| 5.1.1.01. | Penghasilan Tetap Kepala Desa | | | 16.000.000,00 | | | 16.000.000,00 | 0,00 | |
| 5.1.1.02. | Tunjangan Kepala Desa | | | 6.000.000,00 | | | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| | 01. Penghasilan Tetap Kepala Kampung | ADK | 8 bulan | 2.000.000,00 | 16.000.000,00 | 8 bulan | 2.000.000,00 | 16.000.000,00 | 0,00 |
| | 01. Tunjangan Kepala Kampung | ADK | 12 bulan | 500.000,00 | 6.000.000,00 | 12 bulan | 500.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 |
| | JUMLAH (Rp) | | | 22.000.000,00 | | | 22.000.000,00 | 0,00 | |



Mengesahkan,
 KEPALA KAMPUNG
 YUSRIYAS

Telah Diverifikasi
 SEKRETARIS KAMPUNG
 MURDAHRI

PASAR, 20 Mei 2020
 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
 YUNITA DEWI

LAMPIRAN VII

Papan Informasi



LAMPIRAN VIII

Dokumentasi



LAMPIRAN IX
Dokumentasi Wawancara









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B-4095/EB.III/KS.02/09/2020

25 September 2020

Lampiran : -

Hal : **Izin Riset**

Yth. Bapak/Ibu Kepala Kantor Desa Kampung Pasar Singkil Kecamatan Singkil

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

| | |
|-----------------------------|--|
| Nama | : Fudya Oktri Anggini |
| NIM | : 0502163164 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Singkil, 18 Oktober 1998 |
| Program Studi | : Akuntansi Syariah |
| Semester | : IX (Sembilan) |
| Alamat | : JLN. KILANGAN KAMPONG KILANGAN KEC.SINGKIL KAB.ACEH SINGKIL Kecamatan SINGKIL |

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Kantor Desa Kampung Pasar Kecamatan Singkil, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 25 September 2020

DEKAN



Digitally Signed

Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag

NIP. 197604232003121002

Tembusan:

- Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B-4094/EB.I/KS.02/09/2020
Lampiran : -
Hal : **Izin Riset**

25 September 2020

Yth. Bapak/Ibu Kepala Kantor Desa Kampung Ujung Singkil

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama : Fudya Oktri Anggini
NIM : 0502163164
Tempat/Tanggal Lahir : Singkil, 18 Oktober 1998
Program Studi : Akuntansi Syariah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : **JLN. KILANGAN KAMPONG KILANGAN KEC.SINGKIL KAB.ACEH**
SINGKIL Kecamatan SINGKIL

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Kantor Desa Kampung Ujung Kecamatan Singkil, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 25 September 2020
DEKAN



Digitally Signed

Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag
NIP. 197604232003121002

Tembusan:

- Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B-4093/EB.I/KS.02/09/2020
Lampiran : -
Hal : **Izin Riset**

25 September 2020

Yth. Bapak/Ibu Kepala Kantor Desa Kampong Kilangan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama : Fudya Oktri Anggini
NIM : 0502163164
Tempat/Tanggal Lahir : Singkil, 18 Oktober 1998
Program Studi : Akuntansi Syariah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : **JLN. KILANGAN KAMPONG KILANGAN KEC.SINGKIL KAB.ACEH**
SINGKIL Kecamatan SINGKIL

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Kantor Desa Kilangan Kecamatan Singkil, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 25 September 2020
DEKAN



Digitally Signed

Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag
NIP. 197604232003121002

Tembusan:

- Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan